



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

A W A R A, NIK 3672010402810002, tempat lahir di Palembang, tanggal 4 Februari 1981, pekerjaan Direktur PT. Mahes Jaya Steel, agama Islam, alamat di Link Jerang Barat No. 007, RT. 003/001, Desa Karang Asem, Kecamatan Clbeber, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Misbakhul Munir, SH., Samsul Bahri, SH., Agus Susanto, SH., DR. Kriswanto, SH, MH., Idris SH., Ika Meilani, SH., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beserta Asisten yang tergabung pada Kantor Hukum AM MUNIR & REKAN, beralamat di Jalan Menjangan IV (4D) RT. 001/003 No. 8 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0126.KH/AM.Munir/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 167/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

DIREKTUR PT PASARA INTI SOROWAKO, yang beralamat di Jalan Elang No. 9 Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Y. Suwandhy Mardan, SH., Rusmin Effendy, SH, MH., Ahmad Muzani, SH., Supardi, SH., Muhammad Fityatul Kahfi, SH., para Advokat pada YUSUF SUWANDY MARDAN LAW FIRM, berkantor di Jalan Mallengkari No. 77, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, serta Kantor Hukum RUSMIN EFFENDY, SH, MH., & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat IV No. 6B, RT. 006/03, Kelurahan Bali Master,

Hlm 1 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-RE/PD/IV/2021 tanggal 10 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

Nomor 778/Pdt/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PIMPINAN PT. VALE INDONESIA, Tbk., Cabang Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan D. Towuti No. 44, SORowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

DIREKTUR UTAMA PT. VALE INDONESIA, Tbk., JAKARTA, yang beralamat di The Energy Building Lantai 31 SCBA Lot 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Chandra M. Hamzah, SH., Eri Hertawan, SH, LLM, MCI Arb, AAI Arb., Simon Barrie Sasmooyo, SH, LLM, FCI Arb., Gery Fathurrachman, SH., Albertus Agung D. P. Pranadhita, SH., Yoga Baskara Yogyandi, SH., Arindra Bratanatha, SH., Resa Raditya, SH., para Advokat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, beralamat di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0155/PoA/LEG/VI/2021/FE-BI tertanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 1189/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

S e r t a

KEPALA KPPBC TIPE PRATAMA MALILI, dengan alamat By Pass PT. Inco Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, dengan alamat Jalan M. I. Ridwan Rais No. 05 RT. 007/001, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini menugaskan kepada Sutowibowo, SH., Simon Tumangor, SH, MH., Adhi Santoso Handaru Mukti, SH., Novia Eska Bunda, SH, MH., Riko

Hlm 2 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi, SH., para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan, berdasarkan Surat Tugas Nomor 745/SJ-DAG.4/ST/04/2021 tertanggal 7 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

DIREKTUR PT. KUNCI TRANSINDO, dengan alamat di Jalan Sumba No. 36B, Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Joe Israel Wira Prakasa Hutapea, selaku Kepala Cabang PT. Kunci Inti Transindo Jakarta, beralamat Kp. Parung Belimbing, RT. 008/003, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 1614/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2021, Nomor 173/Pdt.G.Online/2021/PN. Jkt Pst, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Maret 2021, Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara perdata gugatan tersebut di atas ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti – bukti awal dari kedua belah pihak.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pdt.I.C.1 dalam daftar register perkara No. 173/Pdt.G/2021/PN. Jkt Pst tertanggal 22 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi adalah sebagai berikut :

A. PENGUGAT ADALAH MERUPAKAN PEMBELI SCRAB TEMBAGA MURNI SEBANYAK 100 TON DARI TERGUGAT I;

Hlm 3 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Pembeli tembaga yang saat itu diberikan Penawaran oleh Tergugat I sebagai Pemenang lelang atas penjualan Scrab tembaga dari Tergugat II ;
2. Bahwa atas penawaran scrap tembaga oleh Tergugat I, Penggugat Menyetujui atas Pembelian 100 Ton scrap tembaga murni setelah melalui Proses penawaran hingga terjadinya kesepakatan yang dituangkan kedalam Perjanjian Kontrak Jual beli tembaga tertanggal 25 juni 2019 antara PT Pasara Inti Sorowako (Tergugat I dan Direktur PT. Mahes Jaya Steel (Penggugat) ; (Bukti P-2)
3. Bahwa setelah penanda tangan perjanjian atau kontrak tersebut, Penggugat dan Tergugat I Menyetujui atas kontrak pembelian 100 Ton tembaga Murni dengan nilai keseluruhan Rp. 7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah) bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat akan menerima Tembaga Murni ;
4. Bahwa didalam kesepakatan Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga tersebut jelas menyebutkan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga yang kesemuanya berdasarkan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Bahwa atas kerjasama yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat melaksanakan keseluruhan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kepada Tergugat I dan untuk sementara Penggugat memiliki Bukti atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:
 - 5.1. Surat Perjanjian kontrak jual Beli Tembaga tertanggal 25 juni 2019 ; (Bukti P-3)
 - 5.2. Surat 1 (satu)lembar Surat Kuasa dari AWARA kepada ATRISKA tanggal 24 juni 2019; (Bukti P-4)
 - 5.3. Surat 1 (satu) Lembar berita acara Penerimaan Barang PT Mahes Jaya Steel 006/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 september 2019; (Bukti P-5)
 - 5.4. Surat 1(satu) Lembar Berita Acara 005/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019 perihal pemisahan kabel tembaga oleh kepala Gudang PT Mahes Jaya Steel; (Bukti P-6)
 - 5.5. Rekap Pembelian Scrab Tembaga Murni Dari PT Pasara ; (Bukti P-7)
 - 5.6. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke

Hlm 4 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp. 4.270.000.000 (Empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah); (Bukti P-8)

5.7. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); (Bukti P-9)

5.7. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (Bukti P-10)

5.8. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako tanggal 19 Juli 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); (Bukti P-11)

5.9. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako tanggal 09 Agustus 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Bukti P-12)

5.10. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako tanggal 23 Agustus 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); (Bukti P-13)

5.11. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako tanggal 30 Agustus 2019 untuk Komisi pembelian tembaga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (Bukti P-14)

5.12. Surat 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako

Hlm 5 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Agustus 2019 untuk Transfer diluar kesepakatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (Bukti P-15)

5.13. Surat Pemberitahuan Penggunaan Konversi untuk Perhitungan Berat Scrab Tembaga dalam Bentuk Kabel dari Bea Cukai Malili ; (Bukti P-16);

5.14. Salinan beberapa halaman Dokumen Kontrak antara PT. Vale Indonesia Tbk dengan PT. Sarana Inti Sorowako ; (Bukti P-17)

5.15. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi/Korban tertanggal 05 Mei 2020 oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang belum ditandatangani ; (Bukti P-18)

5.16. Surat Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020; (Bukti P-19)

6. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian (vide bukti P-3 dan P-4) Penggugat memberikan pembayaran pelunasan secara bertahap ke Tergugat I melalui Bank Mandiri 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 7.100.000.000,- (tujuh miliar seratus juta rupiah) ditambah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)transfer diluar kesepakatan Vide (Bukti P-7,P-8, P-9, P-10,

Hlm 6 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11), sehingga berjumlah keseluruhannya sebesar Rp. 7.200.000.000,- (*tujuh miliar dua ratus juta rupiah*)

7. Bahwa Setelah dilakukan pembayaran tersebut, barang berupa scrab tembaga murni yang dipesan oleh Penggugat sebanyak 100 Ton atas scrab Tembaga Murni, mulai dilakukan proses Induction (persiapan) sebelum pengiriman barang dimaksud, yaitu persiapan karyawan untuk melakukan pemuatan serta pengangkatan scrab tembaga dari Tergugat I sejumlah 100 Ton baik dari angkutan, armada dan persiapan lainnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
8. Bahwa sewaktu pengiriman pertama kali scrab tembaga dari Tergugat II akan dilaksanakan, Penggugat menolak dengan tegas atas barang berupa scrab tembaga yang saat itu akan dimuat oleh Tergugat I di tempat pemuatan scrab tembaga di Tergugat II, Penggugat beralih atas penolakan tersebut bahwasannya Fisik scrab tembaga yang akan dikirim oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut TIDAK SESUAI DENGAN SCRAB TEMBAGA YANG TELAH DI SURVEY OLEH PENGGUGAT SEBELUMNYA DIKARENAKAN SCRAB TEMBAGA YANG AKAN DIMUAT TERSEBUT MASIH TERBUNGKUS KABEL dan akhirnya Penggugat meminta agar uang yang telah diberikan dikembalikan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II saat itu meminta agar Penggugat dapat membicarakan kembali terkait ketidak sesuaian barang berupa scrab tembaga yang telah dipesan Penggugat tersebut ;
9. Bahwa setelah ditolaknya barang berupa scrab tembaga yang tidak sesuai dengan pesanan Penggugat yang telah dilihat sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat II meminta agar Penggugat tetap bisa menerima Scrab yang akan dikeluarkan dari Tergugat II tersebut, dan Penggugat akan menerima Scrab Tembaga tersebut dengan syarat agar scrab Tembaga tersebut dilakukan Proses Sampling terlebih dahulu, untuk menentukan kadar Tembaga yang masih terbungkus kabel tersebut ;
10. Bahwa atas permintaan Penggugat agar dilakukan Sampling atas keseluruhan barang berupa scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyetujui untuk dilakukannya Sampling atas Scrab Tembaga yang masih terbungkus oleh kabel tersebut disaksikan oleh Turut Tergugat I sebagai Pihak yang akan melakukan Sampling atas Scrab Tembaga tersebut, hingga setelah adanya persetujuan itu Turut Tergugat I memotong Scrab

Hlm 7 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembaga yang masih terbungkus kabel tersebut masing – masing gulungan kabel tembaga sepanjang kurang lebih 10 cm sebagai sample untuk dilakukan Sampling ;

11. Bahwa setelah dilakukannya Sampling oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat I mengeluarkan Pemberitahuan penggunaan Konversi untuk Perhitungan Berat Scrab Tembaga Dalam Bentuk Kabel Nomor S-64/WBC 17/KPP.MP.03/2019 sebagaimana vide Bukti P-13 yang menyatakan

Bahwa Dari Hasil Pemeriksaan Fisik Berat Rata Rata Kabel Tembaga Dikonversikan sebesar 58 % dari Total Berat Kabel Tembaga Yang Ada ; (Bukti P-20)

12. Bahwa setelah keluarnya Sampling dimaksud, atas Pembelian Penggugat berupa Scrab Tembaga Murni, atas adanya hasil Sampling atas berat rata rata kabel tembaga dikonversikan sebesar 58% dari total berat kabel tembaga yang ada, maka disepakati Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan jumlah Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 172 Ton dan atau sesuai dengan 100 Ton Tembaga murni yang telah dibayar Lunas oleh Penggugat, sehingga setelah adanya kesepakatan para Pihak, Tergugat I dan Tergugat II mulai melakukan Persiapan pemuatan dan pengiriman barang berupa Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel tersebut, dengan menggunakan jasa ekspedisi Turut Tergugat III;

13. Bahwa atas kesepakatan perubahan pengiriman atas barang berupa Scrab Tembaga Murni sejumlah 100 Ton menjadi Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 172 Ton tersebut menggunakan Jasa Turut Tergugat III guna melakukan pengangkutan Scrab Tembaga yang terbungkus oleh kabel dari Tergugat II ke Penggugat, Turut Tergugat III mengangkut Scrab tersebut sebagaimana Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) sebagaimana berikut :

- 13.1. Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) No. MKS19080052.1
Bukti Tanda Terima Baran (BTTB) No. MKS19080052.2 (Bukti P-21)
- 13.2. Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) No. MKS19080052.3
Bukti Tanda Terima Baran (BTTB) No. MKS19080052.4 (Bukti P-22)

Dan Turut Tergugat III juga mengeluarkan Invoice Tanda Terima Barang (TTB) yang disebutkan secara jelas barang kiriman berupa Scrab

Hlm 8 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembaga yang masih terbungkus kabel tersebut tertera alamat Pengirim adalah PT VALE Sorowako – Sulawesi Tengah (Tergugat II) dan Penerima Barang adalah PT Mahes Steel (Penggugat), dengan Rincian sebagaimana berikut:

13.3. Invoice Tanda Terima Barang (TTB) No Kontainer : SPNU 276851-2/B19077052

Invoice Tanda Terima Barang (TTB) No Kontainer : SPNU 296533/7/B19037319 (Bukti P-23)

13.4. Invoice Tanda Terima Barang (TTB) No Kontainer : SPNU 277100-7/B19077051

Invoice Tanda Terima Barang (TTB) No Kontainer : SPNU 278801-5/B19037320 (Bukti P-24)

14. Bahwa Tergugat I mengirimkan barang pesanan berupa scrap tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 92,635 Ton atau setara dengan 53,723 (lima puluh tiga koma tujuh ratus dua puluh tiga) Ton tembaga murni (sebagaimana nilai Konversi atas Sampling yang dilakukan sebelumnya) kepada Penggugat secara bertahap, sebagaimana berikut :

1. Tanggal 27 Agustus 2019 (Pengangkutan sebanyak dua kali) dengan total 30,545 (tiga puluh koma lima ratus empat puluh lima) Ton
2. Tanggal 29 Agustus 2019 (Pengangkutan sebanyak dua kali) dengan total 32.170 (tiga puluh dua koma seratus tujuh puluh) Ton
3. Tanggal 03 September 2019 (Pengangkutan sebanyak dua kali) sebanyak 29.910 (dua puluh Sembilan koma Sembilan ratus sepuluh) Ton ;

Sebagaimana Form Penimbangan Scrape Cooper Tahun 2019 PT PASARA INTI SOROAKO ; (Bukti P-25)

Sehingga jumlah keseluruhan pengiriman scrap tembaga oleh Tergugat I dari Tergugat II kepada Penggugat sebanyak 92,625 (Sembilan puluh dua koma enam ratus dua puluh lima) Ton Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel/53,723 (lima puluh tiga koma tujuh ratus dua puluh tiga) Ton tembaga murni ;

15. Bahwa setelah Penggugat menerima pengiriman Scrab Tembaga yang masih terbungkus oleh kabel sebanyak 92,625 (Sembilan puluh dua koma enam ratus dua puluh lima) Ton, Tergugat II menghentikan pengiriman atas Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel dan melarang Tergugat I untuk mengambil Scrab Tembaga dimaksud

Hlm 9 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian atas belum diterimanya Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 79,375 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton atau sebanyak 46,277 (empat puluh enam koma dua ratus tujuh puluh tujuh) Ton Scrab Tembaga Murni ;

16. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk ikut bertanggung jawab atas tidak dikirimkannya sisa barang berupa Scrab Tembaga yang telah dibeli oleh Penggugat, akan tetapi setelah tidak diadakannya pengiriman barang berupa Scrab Tembaga yang terbungkus oleh Kabel tersebut, Tergugat II mengembalikan barang sebanyak 7,375 (Tujuh koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel dengan memberikan uang sejumlah Rp. 462.000.000,- (*enam ratus enam puluh dua juta rupiah*) yang di transfer / diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dan atas uang tersebut Tergugat I tidak memberikannya kepada Penggugat ;
17. Bahwa atas jumlah uang senilai Rp. 462.000.000,- (*enam ratus enam puluh dua juta rupiah*) atau senilai dengan barang berupa Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 7,375 (Tujuh koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton tersebut dimaksudkan oleh Tergugat II bahwasannya Tergugat II telah memberikan Scrab Tembaga sebanyak 100 Ton akan tetapi berbentuk Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel, sehingga atas hal tersebut Penggugat selalu meminta kepada Tergugat I untuk ikut bertanggung jawab atas kekurangan barang yang dikirim kepada Penggugat tersebut, dan Tergugat I selalu menyatakan kepada Penggugat bahwasannya Tergugat I sudah beberapa kali menghubungi Tergugat III sebagai pimpinan pusat Tergugat II agar memberikan kekurangan atas barang Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel kepada Penggugat sebanyak 79,375 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton atau sebanyak 46,277 (empat puluh enam koma dua ratus tujuh puluh tujuh) Ton tembaga murni, sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 3.493.147.000. (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dari jumlah uang yang keseluruhannya telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 7.200.000.000,- (*tujuh miliar dua ratus juta rupiah*); (vide Bukti P-7);

Hlm 10 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. TENTANG PERBUATAN INKAR JANJI / WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III ;**

- 18.** Bahwa Tergugat II merupakan Cabang dari Tergugat III yang mana atas keseluruhan ijin atas nama PT. Vale Indonesia, Tbk berpusat di Tergugat III, Tergugat I juga terbukti melakukan pembelian terhadap Scrab Tembaga yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat atas dasar Dokumen Kontrak No. 4600054701 antara Tergugat I dan Tergugat III, sehingga keseluruhan perbuatan atas Tergugat II yang dilakukan dengan menggunakan nama PT. Vale Indonesia Tbk adalah merupakan tanggung jawab Tergugat III dalam Pelaksanaan keseluruhan tanggung jawab secara Hukum atas keseluruhan Peristiwa yang merugikan Penggugat, peristiwa jual beli antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I juga sering menghubungi Tergugat III untuk memberikan sisa Scrab Tembaga milik Penggugat, akan tetapi Tergugat III hanya menjawab akan segera berangkat ke Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Tergugat III tidak dapat mempertanggung jawabkan atas permasalahan dimaksud sehingga perbuatan Tergugat III tersebut secara keseluruhannya adalah jelas merupakan perbuatan Ingkar Janji /Wanprestasi ;
- 19.** Bahwa Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp. 462.000.000,- (*enam ratus enam puluh dua juta rupiah*) dari Tergugat II sebagai penggantian barang sebanyak 7,375 (Tujuh koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton Scrab Tembaga Yang masih terbungkus kabel, akan tetapi Tergugat I tidak memberikan uang tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/61/II/2020/SPKT POLDA SULSEL tertanggal 16 Februari 2021 hingga Tergugat I harus mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, hingga telah dijatuhkan sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 dengan putusan sebagaimana vide Bukti P-19, bahwa atas perbuatan Tergugat I yang tidak dapat memenuhi keseluruhan pertanggungjawabannya tersebut dikarenakan Penggugat tidak menerima keseluruhan Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak total keseluruhan 172 (seratus tujuh puluh dua)

Hlm 11 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton/100 (seratus) Ton Scrab Tembaga Murni adalah jelas merupakan Perbuatan Ingkar Janji /Wanprestasi ; (Bukti P-26)

20. Bahwa Tergugat II yang menghentikan secara sepihak atas pengiriman Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel, hingga menyisakan barang berupa Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 79,375 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah jelas merupakan Perbuatan Ingkar Janji /Wanprestasi ;
21. Bahwa Penggugat hanyalah berpegang Pada Surat Perjanjian Jual Beli Scrab Tembaga tertanggal pada 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat juga tidak membatalkan atas pembelian Scrab Tembaga yang masih Terbungkus kabel dikarenakan adanya kesepakatan Para Pihak terkait Sampling yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Penggugat hanya akan menerima Tembaga Murni sebanyak 100 Ton dengan nilai uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 7.200.000.000 (*tujuh miliar dua ratus juta rupiah*) sudah termasuk Ppn 10 % yang telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II juga menyetujui atas Proses Sampling yang dilakukan, serta menyepakati untuk mengirimkan Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) Ton akan tetapi Penggugat belum menerima keseluruhan barang Scrab Tembaga baik berupa Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel atau Scrab Tembaga Murni dari Penggugat senilai 100 Ton Tergugat I juga sering menghubungi Tergugat III yang menyatakan akan ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat II yang belum menyelesaikan keseluruhan kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi janji tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat III hingga saat ini, sehingga atas perbuatan tersebut jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi ;
22. Bahwa atas hal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II wajib memenuhi keseluruhan Hukum atas peristiwa Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 atas pembelian Scrab Tembaga Murni sebanyak 100 Ton dan atau pengiriman barang berupa Scrab Tembaga yang masih Terbungkus Kabel setelah melalui Proses Sampling sebanyak 172 Ton yang telah disepakati para pihak;

Hlm 12 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa rangkaian jual beli scrap tembaga yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai kesepakatan (baik secara fisik maupun administrasi oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengesampingkan dan tidak memenuhi Keseluruhan hak Penggugat, serta bertentangan dengan Undang – undang perikatan suatu perjanjian), hal ini dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji /Wanpretasi terhadap Perjanjian yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019;
- b. Bahwa kesepakatan Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Juni 2019 dan juga proses sampling jelas telah disetujui oleh Para Tergugat didepan Turut Tergugat I, hal tersebut telah dipandang cakap menurut Hukum berdasarkan pasal 1320 KUHPer, Pasal 1330, Pasal 1243, Pasal 1237 dan pasal 1313 KUHPerdara yang artinya telah terpenuhinya syarat sah suatu perikatan dan kesepakatan para Pihak yang telah mengikatkan dirinya masing-masing;
- c. Bahwa menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata /BW didalam pasal 1238 berbunyi : *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

1. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari Wanprestasi tersebut, Penggugat yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi berupa biaya kerugian juga bunga jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1243 dan pasal 1244 KUH Perdata (BW) ; Menurut Muhammad Syaifudin dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat,

Hlm 13 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Hukum Perikatan) halaman 339 secara prosedural tetapi konkrit, suatu Wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan kontrak dinyatakan lalai (in more steljink, ingebereke steilling) untuk melaksanakan prestasinya, sehingga pernyataan lalai adalah suatu recctmiddel atau Upaya Hukum Kontrak (vide KUH Perdata) untuk sampai kepada tahap pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan Wanprestasi;

- d. Oleh karena adanya wanprestasi Debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
 2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
 3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
 4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR);
- e. Bahwa dengan demikian keseluruhan perbuatan yang dikarenakan lalai, dan atau tidak terpenuhinya suatu ikatan perjanjian oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau karena kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji;

C. MENGENAI KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II;

24. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melakukan kerjasama secara terpisah dengan Tergugat II dan Tergugat III telah lalai dan tidak melaksanakan keseluruhan kewajibannya tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian

Hlm 14 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Jual Beli Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 adalah Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;

25. Bahwa atas tindakan jual beli scrab tembaga yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III terhadap Tergugat I dan Penggugat adalah sepengetahuan Tergugat III yang merupakan Perusahaan/ Penjual yang bernama PT Vale Indonesia Tbk sebagaimana tersebut didalam Dokumen Kontrak Nomor. 4600054701, yang keseluruhan kegiatan terkait Cabang tersebut diketahui dan berpusat di Tergugat III, baik dalam laporan, perjanjian kontrak dan juga dalam menikmati hasil penjualan dari kantor cabang dimaksud, maka atas perihal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa Tergugat III harus ikut bertanggung jawab atas keseluruhan tindakan Tergugat II dalam hal jual beli Scrab tembaga murni terhadap Penggugat sebanyak 100 ton scrab tembaga Murni atau 172 Ton Scrab Tembaga yang masih Terbungkus kabel;
26. Bahwa jelas atas perbuatan Tergugat I, Tergugat I menunjukan kepada Penggugat dengan cara membawa Penggugat ke Tergugat II untuk melihat Tembaga yang ada ditempat Tergugat II serta Tergugat I meyakinkan kepada Penggugat bahwa ada Tembaga milik Tergugat I yang berada di tempat Tergugat II sebanyak 200 Ton atau senilai Rp. 11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor 4600054701 tanggal 14 juni 2019 ; (Vide Bukti P-17);
27. Bahwa atas Perjanjian kontrak antara Tergugat I dan Tergugat II Nomor 4600054701 tanggal 14 juni 2019, Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum terhadap isi kontrak dimaksud, akan tetapi Penggugat mempunyai Hubungan hukum atas Pembelian Scrab Tembaga Murni yang dibeli dari Tergugat II melalui Tergugat I sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum terhadap isi Perjanjian Kontrak Nomor 4600054701 tanggal 14 juni 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II ;
28. Bahwa atas Perjanjian Kontrak Nomor 4600054701 tanggal 14 juni 2019 yang mengatas namakan PT Vale Indonesia Tbk yang diwakili

Hlm 15 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat II dengan Tergugat I adalah merupakan tanggung Jawab Tergugat III atas Keseluruhan Pertanggung Jawaban Hukum atas akibat dari Perjanjian yang telah di tandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat II telah menerima uang dari Tergugat I yang di dapatkan dari Penggugat senilai kontrak atas tembaga murni sebanyak 100 Ton atau senilai Rp. 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), dan Tergugat I telah memberikan uang tersebut kepada Tergugat II sebesar Rp. 6.270.000.000,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang disetorkan melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520092065735 atasnama PT Vale Indonesia Tbk, sehingga jelas Tergugat I, dan Tergugat II mempunyai hubungan Hukum dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II atas pembelian tembaga murni sebanyak 100 Ton dan Tergugat I, Tergugat II juga telah lalai dan tidak melaksanakan keseluruhan kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Penggugat ada Hubungan Hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait pembelian 100 Ton Tembaga Murni ; (Bukti P-27)

29. Bahwa apa yang menjadi tanggung jawab Tergugat II atas Perjanjian Kontrak Nomor 4600054701 tanggal 14 juni 2019 atasnama PT Vale Indonesia Tbk Cabang Sulawesi Selatan, maka Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat III harus ikut menanggung keseluruhan pertanggung Jawaban secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Wanprestasi ;
30. Bahwa atas pembelian Tembaga oleh Penggugat kepada Tergugat I terbukti Tembaga tersebut diambil dari Tergugat II dan Tergugat II jelas telah menerima uang dari Tergugat I yang uang tersebut berasal dari Penggugat senilai Rp. 6.270.000.000,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan scrab tembaga yang dikirimkan tersebut hanya mengandung Tembaga murni sebanyak 53,723 (lima puluh tiga koma tujuh ratus dua puluh tiga) ton, setelah melalui proses sampling yang

Hlm 16 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui oleh para Tergugat didepan Turut Tergugat I, atas pengiriman scrab tembaga yang masih terbungkus kabel sebanyak 92,625 (Sembilan puluh dua koma enam ratus dua puluh lima) Ton masih terdapat kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebanyak 79,375 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton dari jumlah pembelian sebanyak 172 Ton Scrab Tembaga yang terbungkus kabel atau menimbulkan kerugian Penggugat Senilai Rp. 3.493.147.000. (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang belum dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

31. Bahwa atas adanya Hak Penggugat di Tergugat II atas Scrab Tembaga Murni/Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel yang telah dibeli oleh Penggugat sebelumnya sebagaimana Posita Poin 30 tersebut diatas, maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II dan atau melalui Tergugat III untuk mengeluarkan scrab Tembaga sebanyak 79,375 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton Scrab Tembaga yang masih terbungkus Kabel dan atau mengembalikan uang Rp. 3.493.147.000. (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan atau 46,277 (empat puluh enam koma dua ratus tujuh puluh tujuh) Ton Scrab Tembaga murni dari jumlah 100 (seratus) Ton Scrab Tembaga Murni kepada Penggugat ;
32. Bahwa selama dilakukannya proses Pidana terhadap Tergugat I oleh Penegak Hukum setempat, Tergugat I memohon kepada Penggugat agar menghentikan atas Proses Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Penggugat, dan Tergugat I menemui Penggugat Pada tanggal 02 September 2020 serta menyerahkan 1 unit kendaraan R4 jenis Mitsubishi Pajero dengan Nopol DP 1820 GE, Tahun 2019, warna Hitam Mika, atas nama STNK ARLAN, Nomor Rangka MK2KSWMDNKJ000264, No mesin 4D56UAW2824, dengan maksud Tergugat I memberikan jaminan kendaraan atas kerugian Penggugat atas uang senilai Rp. 462.000.000,- (empat ratusan enam puluh dua juta rupiah) sebagai etiked baik Tergugat I, akan tetapi Dokumen/BPKB Kendaraan tersebut akan diserahkan kemudian, dan Tergugat I juga Mengatakan “ Silahkan Saja untuk kendaraan saya berikan kepada

Hlm 17 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan BPKB kendaraan tersebut merupakan tanggung jawab saya akan saya berikan kemudian”) ; (Bukti P-28) ;

33. Bahwa apa yang telah diuraikan sebagaimana posita poin 32 diatas, diserahkannya kendaraan R4 jenis Nopol DP 1820 GE, Tahun 2019, warna Hitam Mika, atas nama STNK ARLAN, Nomor Rangka MK2KSWMDNKJ000264, No mesin 4D56UAW2824 yang diserahkan secara lisan dan secara bertemu bertatap muka antara Tergugat I dan Karyawan Penggugat telah memenuhi unsur suatu kesepakatan, sebagaimana termaktub pada Pasal 1320 KUHPdata, yang mana suatu Perjanjian tertulis dan atau lisan adalah bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang memperjanjikannya, akan tetapi Tergugat I hingga saat ini belum menyerahkan keseluruhan Dokumen atas kendaraan tersebut, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa kendaraan R4 jenis Nopol DP 1820 GE, Tahun 2019, warna Hitam Mika, atas nama STNK ARLAN, NomorRangka MK2KSWMDNKJ000264, No mesin 4D56UAW2824 adalah merupakan hak Penggugat dan Tergugat I wajib menyerahkan keseluruhan dokumen kepemilikan (BPKB) terkait kendaraan dimaksud kepada Penggugat sesuai dengan janji Tergugat I kepada Pengugat ;
34. Bahwa Penggugat beserta Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah menyepakati adanya Proses Sampling yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang atas hasil sampling tersebut telah dikeluarkan surat Pemberitahuan penggunaan Konversi untuk perhitungan berat Scrab Tembaga dalam bentuk Kabel pada tanggal 23 Agustus 2019, dan atas hal tersebut para Pihak menyetujui dan menyepakati akan mengirimkan barang berupa Scrab Tembaga terbungkus kabel sebanyak 172 Ton, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Proses Sampling nomor : S-64/WBC 17/KPP.MP.03/2019 tertanggal 23 agustus 2019 yang telah disepakati bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Sah dan Berlaku ;
35. Bahwa atas keseluruhan Proses dihentikannya pengiriman Scrab Tembaga yang masih terbungkus kabel oleh Tergugat II dan Hilangnya uang Penggugat yang telah diberikan melalui Tergugat I, Penggugat

Hlm 18 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berusaha untuk mendapatkan hak – haknya baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang hingga saat ini apabila dijumlahkan dari keseluruhan biaya operasional untuk penyelesaian permasalahan dimaksud, pengeluaran sebelum adanya Gugatan ini adalah sebesar Rp. 737.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*);

36. Bahwa Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, atas perjanjian Kontrak Jual Beli tembaga tertanggal 25 Juni 2019 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian Imateril, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil;

1. Kerugian atas tidak dilaksanakannya tanggungjawab Tergugat I sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 yaitu :

- Kerugian Senilai Rp. 3.493.147.000. (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebanyak 46,277 (empat puluh enam koma dua ratus tujuh puluh tujuh) Ton Scrab Tembaga murni atau 79,375 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton Scrab Tembaga Yang Masih Terbungkus Kabel ;

2. Kerugian atas tidak dapat digunakannya uang senilai Rp. 3.493.147.000. (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang apabila uang tersebut digunakan untuk pembelian tembaga murni dari bulan juni 2019 hingga saat gugatan ini di daftarkan hingga selesainya proses kasasi maka berjalan sekitar 41 bulan, yang setiap bulannya akan menghasilkan keuntungan sebesar 30% / setia pembelian scrab/ bulan, sehingga Penggugat mengalami kerugian :

- Sebesar Rp. 3.493.147.000,- x 30 % = Rp. 1.047.944.100,- (*satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah*) x 41 bulan = Rp. 42.965.708.100,- (*empat puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus rupiah*);

Keseluruhan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Hlm 19 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



3. Kerugian Penggugat yang harus mengeluarkan biaya operasional selama pengurusan permasalahan diatas hingga sebelum di daftarkannya gugatan ini yaitu sebesar Rp 737.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*);
4. Kerugian Penggugat yang telah mengeluarkan biaya hingga adanya gugatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

Sehingga seluruh kerugian material yang dialami oleh Penggugat sekitar Rp.47.395.855.100,- (*empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah*).

- b. Kerugian Immateriil;

Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan konsentrasi Penggugat dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang Pengusaha Kerugian-kerugian tersebut akan sulit dinilai secara materiil, akan tetapi kerugian Penggugat tidak akan kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*) ;

37. Bahwa dikarenakan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dibahas diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Gugatan ini selain menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah lalai dan melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini ;
38. Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat I menyerahkan keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako dan PT. Vale Indonesia Tbk Cabang Sulawesi Selatan, patut pula Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari setiap terjadi keterlambatan dalam penyerahan seluruh asset Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
39. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka

Hlm 20 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



patut dan berdasar pula untuk diletakkan sita jaminan (CB) diatas seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini masih di inventarisasi oleh Penggugat dan meletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan aset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang No 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ;

40. Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Hingga merugikan Penggugat dapat terjadi kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian, maka atas hal tersebut Turut Tergugat I sebagai Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan keluar masuknya barang Perdagangan yang harus melalui Bea Cukai dan untuk menghindari Kerugian Penggugat yang lebih besar lagi maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk Tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan atau Pembelian Barang ke dalam dan atau keluar dari PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk Tunduk dan Patuh serta melaksanakan Putusan ini;

41. Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Hingga merugikan Penggugat dapat terjadi kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian, maka atas hal tersebut Turut Tergugat II sebagai Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Perdagangan dan untuk menghindari Kerugian Penggugat yang lebih besar lagi maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk bisa mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT

Hlm 21 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh serta melaksanakan Putusan ini;

42. Bahwa oleh karena uang senilai Rp. 3.493.147.000,- (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) sangat penting bagi usaha Penggugat, baik untuk menjalankan usaha sehari-hari, ataupun bisa dipergunakan oleh Penggugat untuk keperluan lainnya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini agar menjatuhkan Putusan Provisi dan tidak pernah dicabut hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berupa :

- a. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat kuasa dari para Tergugat tersebut untuk Melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, termasuk dan tidak terbatas pada pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan, menjadikan atas objek tersebut diatas atau tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan dan Hak Penggugat ;
- b. Meletakkan sita jaminan (CB) terhadap asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan asset PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan serta keseluruhan harta kekayaan dari Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini masih dalam tahap inventarisir;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti

Hlm 22 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan serta keseluruhan harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terlebih dahulu, Meskipun belum berkekuatan Hukum tetap berlaku ;

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari terjadi pelanggaran terhadap putusan provisi ini;

43. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan atas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa gugatan ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat kuasa dari para Tergugat tersebut untuk Melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan asset PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan termasuk dan tidak terbatas pada pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan, menjadikan objek sebagaimana tersebut diatas atau tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan dan Hak Penggugat ;
2. Meletakan sita jaminan (CB) terhadap keseluruhan harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II serta keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan asset PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan

Hlm 23 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan asset PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan serta keseluruhan harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terlebih dahulu, Meskipun belum berkekuatan Hukum tetap berlaku ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari terjadi pelanggaran terhadap putusan provisi ini

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I adalah Sah, dan mempunyai kekuatan Hukum Mengikat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III harus ikut bertanggung jawab atas keseluruhan tindakan Tergugat II dalam hal jual beli Scrab tembaga murni terhadap Penggugat sebanyak 100 ton scrab tembaga murni atau 172 Ton scrab tembaga yang masih terbungkus kabel ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai Hubungan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas pembelian Scrab Tembaga Murni sebanyak 100 Ton atau 172 Ton scrab tembaga yang masih terbungkus kabel ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat tidak ada Hubungan Hukum terhadap Perjanjian Kontrak Nomor 4600054701 tanggal 14 juni 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Menyatakan Proses sampling oleh Turut Tergugat I sebagaimana Nomor : S- 64/WBC 17/KPP.MP 03/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materil.

Hlm 24 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



1. Kerugian Senilai Rp. 3.493.147.000,- (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebanyak 46,277 (empat puluh enam koma dua ratus tujuh puluh tujuh) Ton Scrab Tembaga murni atau 79,375 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima) Ton Scrab Tembaga Yang Masih Terbungkus Kabel ;
2. Kerugian atas tidak dapat digunakannya uang senilai Rp. 3.493.147.000,- (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang apabila uang tersebut digunakan untuk pembelian tembaga murni dari bulan juni 2019 hingga saat gugatan ini di daftarkan hingga selesainya proses kasasi maka berjalan sekitar 41 bulan, yang setiap bulannya akan menghasilkan keuntungan sebesar 30% / setiap pembelian scrab/ bulan, sehingga Penggugat mengalami kerugian :
 - Sebesar Rp. 3.493.147.000,- x 30 % = Rp. 1.047.944.100,- (*satu miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah*) x 41 bulan = Rp. 42.965.708.100,- (*empat puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus rupiah*);Keseluruhan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
3. Kerugian Penggugat yang harus mengeluarkan biaya operasional selama pengurusan permasalahan diatas hingga sebelum di daftarkannya gugatan ini yaitu sebesar 737.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*);
4. Kerugian Penggugat yang telah mengeluarkan biaya hingga adanya gugatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

Sehingga seluruh kerugian material yang dialami oleh Penggugat sekitar Rp.47.395.855.100,- (*empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah*).

- b. Kerugian Immateriil
Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan konsentrasi Penggugat dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang pengusaha.

Hlm 25 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian – kerugian tersebut akan sulit dinilai secara materiil, akan tetapi kerugian Penggugat tidak akan kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) ;

9. Menyatakan penyerahan atas 1 unit kendaraan R4 jenis Mitsubishi Pajero dengan Nopol DP 1820 GE, Tahun 2019, warna Hitam Mika, atas nama STNK ARLAN, Nomor Rangka MK2KSWMDNKJ000264, No mesin 4D56UAW2824 dari Tergugat I kepada Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum Mengikat ;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan keseluruhan dokumen kepemilikan (BPKB) atas 1 unit kendaraan R4 jenis Mitsubishi Pajero dengan Nopol DP 1820 GE, Tahun 2019, warna Hitam Mika, atas nama STNK ARLAN, Nomor Rangka MK2KSWMDNKJ000264, No mesin 4D56UAW2824 kepada Penggugat tanpa syarat, meskipun belum mempunyai kekuatan Hukum Mengikat berlaku ;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan asset PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan serta keseluruhan harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat jika diperlukan dengan bantuan alat negara, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi keterlambatan dalam menyerahkan keseluruhan asset PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan asset PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh atas keseluruhan Putusan ini ;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk Tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Aktifitas Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan atau Pembelian Barang PT. Pasara Inti Sorowoku yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu

Hlm 26 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku ;

16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowoku yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku ;

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad);

18. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut Hukum ;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dimaksud, Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan pasal 121 HIR telah menetapkan hari persidangan, dan telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara patut sesuai dengan pasal 123 HIR untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir masing – masing Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingganya Majelis berpendapat bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak akan membela kepentingannya dan ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah hadir dipersidangan, maka dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TONI IRFAN, SH., sebagai Mediator (Mediator dari Hakim) dalam perkara ini;

Hlm 27 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 30 September 2021 menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan setelah gugatan dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya (perubahan sebagaimana terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;

2. *Gugatan error in persona*

Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona*, karena turut melibatkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatan ini padahal Perjanjian tertanggal 25 Juni 2019 hanyalah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan sama sekali tidak melibatkan Pihak Lain, hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 21 yang menyatakan: "*Bahwa Penggugat hanyalah berpegang pada Surat Perjanjian jual-beli Scrab Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I;*

- Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit sinar Grafika pada halaman 114 menyatakan : "*Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat*",
- Putusan Mahkamah Agung No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek Perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 yang menyatakan "*Suatu Perjanjian Kerjasama sesuai Ketentuan*

Hlm 28 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1340 KUHPdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan Keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain....."

3. *Kewenangan Relatif (relative competentie)*

Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Malili sesuai dengan Domisili Tergugat I dan sebagai satu-satunya Pihak yang melakukan Perjanjian jual beli scrab tembaga dengan Penggugat yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pokok Perkara;
2. Bahwa dalam Perjanjian tertanggal 25 Juni 2019 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa yang dijual oleh Tergugat I adalah Tembaga Murni namun hanya Scrab Tembaga sebagaimana Pasal 1 Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga pada tanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki Hak dan Kewenangan untuk mencampuri Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam hal ini Justru Tergugat I lah sebagai pihak yang dirugikan baik secara Materil maupun Immateril dan dapat mengajukan Gugatan Wanprestasi Terhadap Tergugat II dan III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena memiliki Hubungan Hukum secara langsung berupa Perjanjian Kontrak dan karena akibat kebijakan yang dikeluarkan sehingga nama baik Tergugat I sebagai Perusahaan Bisnis menjadi tercoreng;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat II akan mengirimkan scrab Tembaga kepada Penggugat sebab Tergugat II samasekali tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat, saat itu Tergugat I lah sebagai satu-satunya Pihak yang melakukan Perjanjian Jual-beli Scrab Tembaga dengan Penggugat yang akan melakukan Pengiriman Scrab Tembaga kepada Penggugat;
5. Bahwa mengenai Dana Penggugat senilai Rp.462.000.000,-(empat ratus enam puluh dua juta rupiah) telah berulang kali ingin dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, namun Penggugat selalu menolak dan meminta pengembalian Dana 3 Milyar lebih kepada Tergugat I dan bahkan Penggugat telah melaporkan Tergugat I di Polda Sulawesi Selatan dengan Dugaan Penggelapan dimana Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan Vonis Bebas terhadap Tergugat I dari

Hlm 29 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) sebagaimana Putusan PT Makassar Nomor : 51/PID/2021/PT.Mks tanggal 17 Maret 2021;

6. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa persoalan ini adalah Persoalan Wanprestasi, namun Tergugat I keberatan dengan dimasukkannya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara a quo, sebab Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam Perjanjian Kontrak jual beli tembaga pada tanggal 25 Juni 2019;
7. Bahwa sudah sangat Jelas dan terang benderang dalil Gugatan Penggugat pada poin 21 yang menyatakan bahwa Penggugat hanya berpegang pada perjanjian jual beli scrab tembaga tertanggal 25 Juni 2019 yang dimana dalam perjanjian tersebut hanya Penggugat dan Tergugat I lah Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut tanpa Melibatkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sehingga sangat Prematur dan cacat Hukum jika Penggugat turut melibatkan Pihak selain Tergugat I dalam Perkara a quo;
8. Bahwa Penggugat turut menggugat Tergugat III hanya sebagai akal-akalan dari Pihak Penggugat guna menghindari biaya yang sangat besar dan jarak yang sangat jauh jika Gugatan dimasukkan di Pengadilan Negeri Malili, sebab hanya Tergugat I lah sebagai satu-satunya Pihak yang pantas digugat dalam perkara a quo sebagai Pihak yang melakukan Perjanjian Kontrak Jual Beli Scrab tembaga tertanggal 25 Juni 2019, sehingga dengan demikian berdasarkan Asas Actor sequitor forum rei, maka Gugatan ini sudah selayaknya diajukan di Pengadilan Negeri Malili sesuai dengan tempat Domisili Tergugat I;
9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 32, sebab Faktanya Penggugatlah melalui Kuasanya Ali Mukti yang mendatangi Penggugat untuk melakukan Musyawarah, saat itu Penggugat melalui Kuasanya meminta kepada Tergugat I agar di Fasilitas Kendaraan Operational selama melakukan kegiatan di Makassar dan Tergugat I dengan penuh itikad baik dan perasaan kekeluargaan meminjamkan 1 Unit Pajero dengan Nopol DP 1820 GE tahun 2019 warna hitam milik Tergugat I yang masih dalam Jaminan Fidusia pihak lain, namun bukannya melakukan Musyawarah dengan Tergugat I, Penggugat malah membawa kabur Kendaraan yang telah dipinjamnya tersebut, malah Penggugat dengan liciknya membawa lari mobil tersebut ke Banten dan sampai saat ini belum

Hlm 30 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



dikembalikan kepada Tergugat I, sehingga melalui kuasa Hukumnya di Makassar, Tergugat I melaporkan pihak Penggugat di Polda Sulsel dengan dugaan Penggelapan sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : STTLP/308/IX/2020 SPKT tertanggal 30 September 2020.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Arif dan Bijaksana yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI

1. Kami merujuk kepada dalil Penggugat dalam butir 10 sampai dengan 17 serta butir 34 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan keterlibatan pejabat pemerintah (*in casu* Turut Tergugat I/Kepala KPPBC Tipe Pratama Malili dan Turut Tergugat II/Kementerian Perdagangan) dalam perkara ini.
2. Hal ini dipertegas pula dalam butir 15 dan 16 Gugatan, yang mana Penggugat meminta agar Majelis Hakim untuk:
"15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (in casu Kepala KPPBC Tipe Pratama Malili) untuk tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Aktivitas Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan ata Pembelian Barang PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku;

Hlm 31 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (in casu Kementerian Perdagangan RI) untuk mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau Kembali atas ijin PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku.”

3. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), diatur secara jelas bahwa semua gugatan yang diajukan kepada pejabat pemerintahan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Pasal 85 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

“Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan”

Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

4. Suatu sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) memiliki karakteristik, antara lain, sebagai berikut:
- a. Sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (TUN);
 - b. Yang menjadi objek sengketa adalah dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), termasuk tindakan faktual, oleh badan atau pejabat TUN;
 - c. Tuntutan kepada pengadilan agar KTUN/tindakan faktual yang disengketakan, dinyatakan batal atau tidak sah;
5. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Gugatan melibatkan Kepala KPPBC Tipe Pratama Malili sebagai Turut Tergugat I dan Kementerian Perdagangan RI sebagai Turut

Hlm 32 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat Pemerintah. Hal ini ditegaskan Penggugat dalam butir 40 dan 41 Gugatan yang kami kutip sebagai berikut:

Butir 40 Gugatan

“...., maka atas hal tersebut Turut Tergugat I sebagai Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan keluar masuknya barang Perdagangan yang harus melalui Bea Cukai”

Butir 41 Gugatan

“...., maka atas hal tersebut Turut Tergugat II sebagai Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang”

- b. Salah satu tuduhan yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah sehubungan dengan Petitum butir 15 dan 16 Gugatan, yang mana meminta agar Majelis Hakim untuk:

i. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk Tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Aktifitas Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan ata Pembelian Barang PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku;

ii. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau Kembali atas ijin PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku.

6. Hal di atas juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”). Dalam Perma 2/2019 diatur bahwa:

- a. suatu gugatan yang diajukan kepada badan pemerintahan (*in casu* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), Pengadilan dapat

Hlm 33 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan” untuk melakukan Tindakan Pemerintahan (*vide* Pasal 5 ayat (2) Perma 2/2019);

b. Pengadilan yang dimaksud dalam Perma 2/2019 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 2 Perma 2/2019).

7. Dengan demikian, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Gugatan karena Gugatan memuat suatu sengketa administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Sehubungan dengan diajukanya eksepsi kompetensi absolut sebagaimana di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan berikut:

Pasal 125 ayat (2) HIR

“Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu”.

Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.

Pasal 136 HIR

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

9. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat III uraikan di atas, maka demi hukum Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan sela sebelum memeriksa pokok

Hlm 34 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut dan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

10. Permohonan Tergugat III ini amatlah beralasan mengingat bahwa perkara yang berkaitan dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan petitum yang dimintakan oleh Penggugat agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat melakukan suatu tindakan TUN hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI/GEMIS AAN HOEDANIGHEID: PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SERTA KEPENTINGAN YANG LAYAK DAN CUKUP UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT III

11. Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menuduh bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.
12. Faktanya, Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi, karena faktanya tidak pernah ada hubungan hukum atau kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat III.
13. Hal ini juga ditegaskan oleh Penggugat dalam posita Gugatan yang selalu menekankan bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I. Hal ini terlihat jelas dari dalil-dalil Penggugat di bawah ini:

Butir 2 Gugatan:

"Bahwa atas penawaran scrap tembaga oleh Tergugat I. Penggugat Menyetujui atas Pembelian 100 Ton scrap tembaga murni setelah melalui Proses penawaran hingga terjadinya kesepakatan yang dituangkan kedalam Perjanjian Kontrak Jual beli tembaga tertanggal 25 juni 2019 antara PT Pasara Inti Sorowako (Tergugat I dan Direktur PT Mahes Jaya Steel (Penggugat) (Bukti P-2)"

butir 21 Gugatan:

"Bahwa Penggugat hanyalah berpegang Pada Surat Perjanjian Jual Beli Scrab Tembaga tertanggal pada 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I..."

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

Hlm 35 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



14. Sebagai dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi, Tergugat III merujuk pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya mengenai Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 454 yang berbunyi sebagai berikut:

“Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

- *harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;*
- *salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept; ...”*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

15. Mengacu kepada pendapat ahli di atas, maka bagaimana mungkin Tergugat III bisa dikatakan wanprestasi terhadap Penggugat sementara tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan Tergugat III kepada Penggugat?

16. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah tegas memberi pandangan bahwa seseorang hanya dapat mengajukan suatu gugatan karena ada hubungan hukum serta kepentingan hukum yang cukup dan layak. Berikut adalah beberapa kutipan pandangan Mahkamah Agung dimaksud:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PDT/2016:

“Bahwa sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa gugatan berisi tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, serta mengenai dua atau lebih objek sengketa yang berbeda, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan a quo, dimana Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, tetapi mengajukan gugatan dalam satu gugatan dan mengenai 2 (dua) bidang tanah yang berbeda, sehingga sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna, sehingga beralasan tidak diterima.”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1742 K/Pdt/1983:

Hlm 36 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



"Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat I dan Tergugat II). Padahal antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan hukum."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 203K/Pdt.Sus/2010:

"... yang dapat mengajukan pembatalan Paten Sederhana adalah pihak...yang berkepentingan atau pihak yang haknya dilanggar oleh orang lain;"

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 357 K/TUN/2013:

"Bahwa untuk memiliki legal standing dalam proses adjudikasi maupun litigasi sudah menjadi azas umum bahwa pihak-pihak harus mempunyai kepentingan yang jelas dan bisa menunjukkan kepentingan apa yang dirugikan sehingga harus memasuki proses adjudikasi... maupun litigasi di persidangan;"

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

17. Oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, maka berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup dan layak untuk mengajukan Gugatan ini. Kepentingan hukum yang cukup dan layak dimaksud tentunya haruslah dilandasi oleh alas hak yang sah, sehingga berdasarkan alas hak yang sah dimaksud akan menjadi jelas apakah terdapat suatu hubungan hukum antara pihak yang hendak mengajukan gugatan dengan objek gugatannya.
18. Apabila tidak ada alas hak yang sah, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pihak tersebut demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan suatu gugatan. Dengan tidak adanya kepentingan, maka tidak ada kerugian apapun yang dapat dituntut, satu dan lain hal karena tidak adanya legal standing untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi.
19. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dan Penggugat, sehingga Gugatan Wanprestasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

(i) Dasar Tuduhan Wanprestasi Tidak Jelas

Hlm 37 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



20. Dalam Petitum Gugatannya, Penggugat secara tegas meminta agar Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.
21. Menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, cetakan ke-23, tahun 2010, halaman 45, wanprestasi adalah perbuatan berupa:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak oleh dilakukannya.
22. Lebih lanjut, Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan ke-32, tahun 2005, halaman 146:

"Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai, yang melakukan "wanprestasi", dapat digugat di depan hakim ... Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan."
23. Namun pada faktanya:
 - a. Penggugat dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum ataupun suatu hal yang diperjanjikan;
 - b. Penggugat tidak menjelaskan prestasi apa yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat III terhadap Penggugat.
24. Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah mempermasalahkan hal yang kabur karena dasar wanprestasi yang (objek gugatan) yang di dalilkan oleh Penggugat tidak jelas. Oleh karena itu, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

(ii) Posita dan Petitum Gugatan Wanprestasi Bertentangan Satu Sama Lain

25. Terdapat pertentangan dalil Penggugat dalam Gugatan, yang jelas menunjukkan kaburnya Gugatan karena Penggugat sendiri tidak memahami hubungan hukum yang terkait dalam permasalahan ini.
26. Berdasarkan hukum acara perdata, diatur bahwa segala sesuatu yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatan haruslah diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Apabila tidak diuraikan atau bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, maka mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscur*).

Hlm 38 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



27. Sebagai referensi berikut ini kami kutip dalil Penggugat dalam posita yang menunjukkan pertentangan jelas antara dengan Petitem:

Posita Butir 21	Petitem Butir 2
<i>"Bahwa Penggugat hanyalah berpegang Pada Surat Perjanjian Jual Beli Scrab Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I..."</i>	<i>"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;"</i>

28. Terlihat jelas berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat **inkonsistensi** yang lahir dari pengakuan Penggugat sendiri bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat III.

29. Berdasrkan hukum acara perdata yang berlaku, hal-hal yang dimintakan dalam petitem gugatan haruslah terlebih dahulu diuraikan dalam poin posita mengenai dasar hukum maupun fakta hukum yang mendasari permintaan (petitem) tersebut. Sehingga jikalau permintaan (petitem) tersebut tidak diuraikan dasarnya, maka haruslah gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscur*). Terkait hal ini, berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebuah gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan posita dan petitem.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982:

"suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitem dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitem (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "gugatan tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997:

"Petitem suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitemnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitem, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973:

Hlm 39 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982:

"Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

30. Berdasarkan uraian di atas, maka telah beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscur*).

**D. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)
KARENA TIDAK TERDAPAT BADAN HUKUM YANG BERNAMA PT VALE
INDONESIA TBK JAKARTA TIDAK TERDAPAT BADAN HUKUM YANG
BERNAMA PT VALE INDONESIA TBK JAKARTA DAN PT VALE
INDONESIA TBK CABANG SULAWESI SELATAN**

31. Kami mengacu kepada halaman 2 Gugatan, dimana terlihat bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada "Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk Jakarta" sebagai Tergugat III.
32. Perlu kami sampaikan bahwa tidak terdapat suatu entitas, maupun badan hukum yang Bernama "PT Vale Indonesia Tbk Jakarta". Pada faktanya, nama badan hukum yang sesungguhnya dan sesuai anggaran dasar kami adalah "PT Vale Indonesia Tbk". Karenanya, jelas bahwa Penggugat telah gagal dalam merujuk nama badan hukum dari Tergugat III yang dirujuk di dalam Gugatannya.
33. Disamping itu, kami juga mencatat bahwa Penggugat juga mengikutsertakan suatu entitas/badan hukum yang bernama "Pimpinan PT Vale Indonesia Tbk Cabang Sulawesi Selatan" sebagai Tergugat II.
34. Apabila yang dimaksud sebagai Tergugat II oleh Penggugat di dalam Gugatannya tersebut adalah "Cabang dari Tergugat III/PT Vale Indonesia Tbk" - quod non -, maka perlu kami tegaskan bahwa kami, PT Vale Indonesia Tbk, tidak memiliki atau mendaftarkan suatu badan hukum lain sebagai kantor cabang kami.
35. Sehingga, kesalahan Penggugat dalam mengikutsertakan suatu badan hukum yang bernama "PT Vale Tbk Cabang Sulawesi Selatan" adalah suatu kekeliruan yang sangat mendasar.
36. M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke-16, tahun 2016, halaman 54, berpendapat bahwa:

Hlm 40 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat III)

37. Terlebih, kekeliruan Penggugat juga terdapat pada pengajuan Gugatan Penggugat kepada “Direktur” dari “PT Vale Indonesia Tbk Jakarta”. Dalam hal ini, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dikarenakan “PT Vale Indoensia Tbk Jakarta” bukanlah suatu badan hukum, maka jelas bahwa tidak terdapat Direktur dari “PT Vale Indonesia Tbk Jakarta”.
38. Terlepas dari hal itu, jika memang – *quod non* – terdapat “Direktur PT Vale Indonesia Tbk Jakarta”, maka seharusnya penarikan suatu Direktur dalam hal ini pun juga keliru. Hal ini dikarenakan suatu perseroan terbatas (yang dalam hal ini adalah PT Vale Indonesia Tbk) adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha secara khusus.
39. Hal ini pun ditegaskan oleh Mahkamah Agung yang dalam berbagai putusannya pernah memutus sebagai berikut.

Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan”.

Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada perseroan terbatas dan bukan kepada direktornya.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

Hlm 41 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Dengan adanya kekeliruan Penggugat yang telah menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat menjadi gugatan yang salah pihak (*error in persona*) karenanya Tergugat III memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI ATAS ITIKAD BURUK (*EXCEPTIO DOLI PRAECENTIS*) UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA DARI TERGUGAT III

41. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Tergugat III sampaikan bahwa dengan ini Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan karena dalil-dalil tersebut didasarkan pada hubungan hukum yang tidak pernah ada. Penggugat terlihat terlalu memaksakan menyampaikan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
42. Gugatan Wanprestasi yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan Tergugat III atau bahkan mempermalukan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut, berdasarkan Black's Law Dictionary (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued*" atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta pengeluaran finansial.
43. Lebih lanjut, praktik peradilan juga telah memosisikan suatu gugatan yang tidak beritikad baik *vexatious litigation* sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang.
44. Praktik tersebut antara lain dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., tertanggal 28 Februari 2008, yang kami kutip sebagai berikut:
- "Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang*

Hlm 42 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

45. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat III dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena diajukan dengan itikad buruk Penggugat (*vexatious litigation*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PELAKSANAAN JUAL BELI SCRAP TEMBAGA ANTARA TERGUGAT III DENGAN TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN 4600054701 DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

46. Majelis Hakim Yang Mulia, kami menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III dalam pelaksanaan jual beli scrap tembaga dengan Tergugat I.
47. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat menyesatkan karena selain Penggugat bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan jual beli scrap tembaga tersebut, Penggugat juga tidak terlibat dalam pelaksanaannya.
48. Oleh karena itu, untuk menghindari fakta-fakta yang menyesatkan dari Penggugat, dalam kesempatan ini Tergugat III akan menjelaskan fakta sesungguhnya dari transaksi jual beli scrap tembaga antara Tergugat III dengan Tergugat I;

(i) Kronologi Dilakukannya Transaksi Jual Beli Scrap Tembaga Antara Tergugat III dengan Tergugat I

49. Tergugat III telah menerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai dari Kementerian Keuangan RI dalam melakukan pembelian barang impor sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Kementerian Kuangan Nomor 259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan atau Keringan Bea Masuk dan/atau Pembebasan PPN atas Impor Barang Dalam Rangka

Hlm 43 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara ("PMK 259/2016").

50. Fasilitas tersebut dapat diberikan oleh Kementerian Keuangan RI kepada Tergugat III dalam rangka telah terjalannya suatu perjanjian Kontrak Karya terkait pengusahaan pertambangan antara Tergugat III dengan Pemerintah RI.
51. Pada 18 Februari 2019, Tergugat III mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Keuangan agar Tergugat III dapat melakukan pemusnahan dan/atau pemindahtanganan barang impor kepada pihak lain. Dalam mengajukan permohonan tersebut, Tergugat III telah memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana diatur di dalam PMK 259/2016, antara lain:
 - a. Laporan Pemeriksaan/Inspeksi Lapangan oleh PT Sucofindo (Persero) tahun 2018, terkait pemeriksaan scrap tembaga sebanyak 250.503,51 Kg;
 - b. Tergugat III telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor: 2250/30.05/DBM.BU/2018 tanggal 28 November 2018 perihal Rekomendasi Pemindahtanganan Scrap Tembaga, Scrap Metal dan Scrap Equipment PT Vale Indonesia Tbk;
 - c. Surat Rekomendasi Nomor: 954/A.8/B.3/2019 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM); dan
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: BA-12/WBC.17/KPP.MP.0304/2019 tanggal 27 Februari 2019.
52. Kemudian Tergugat III telah mendapatkan izin pemusnahan terhadap scrap tembaga sebanyak 250.503,51 Kg dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili ("Bea Cukai Malili") (*in casu* Turut Tergugat I), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor Kep – 29/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tentang Pemberian Izin Pemusnahan Barang Impor Untuk Dipakai Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Kontrak Karya (KK) Kepada PT Vale Indonesia Tbk ("Kep 29/2019").
53. Pada 14 Juni 2019, Tergugat III dengan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian No. 4600054701 untuk Penjualan Besi Tua Tembaga (Scrap Copper) ("Perjanjian 4600054701") yang pada intinya

Hlm 44 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati bahwa Tergugat III akan melakukan penjualan besi tua tembaga (scrap copper) kepada Tergugat I.

54. Berdasarkan Perjanjian 4600054701, telah disepakati bahwa scrap tembaga yang akan dipindahtangankan dari Tergugat III ke Tergugat I adalah sebesar 200,000 Kg dengan kondisi as is & where is (sesuai dengan kondisi barang di lapangan).
55. Selain itu, di dalam Perjanjian 4600054701 juga telah ditegaskan bahwa scrap tembaga yang diperjualbelikan adalah meliputi kulit "bungkus kabel, serat kabel, besi atau aluminium kabel dan lainnya yang terikat dalam kabel, container yang berisi kabel tembaga dan potongan tembaga".
56. Hal tersebut sebagaimana kami kutip pada halaman 20 Perjanjian 4600054701 di bawah ini:

3-B LINGKUP PEKERJAAN

1.0 Definisi Umum Pekerjaan

Kontrak ini mencakup penjualan dan pemindahtanganan kepemilikan scrap tembaga dari PT. Vale Indonesia sebagai pemilik barang kepada pihak Pembeli, dengan estimasi sebesar :

Scrap Tembaga = 200.000,00 Kg (Dua Ratus Ribu Kilogram)
(Jumlah Scrap Tembaga mengacu pada izin dan kondisi aktual di lapangan)

Scrap Tembaga adalah scrap dalam bentuk sisa kabel tembaga dan atau potongan tembaga yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh PT Vale yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan telah ditentukan oleh Project Manager meliputi kabel (kulit bungkus kabel, serat kabel, besi atau aluminium kabel dan lainnya yang terikat dalam kabel), container yang berisi kabel tembaga dan potongan tembaga.

Pembelian ini menggunakan harga tetap, sejak ditunjuknya Pembeli sebagai pemenang hingga masa kontrak berakhir.

Jumlah di atas adalah perkiraan dan tidak mengikat. Jumlah pengambilan setiap periode pengambilan akan dikonfirmasi melalui instruksi kontrak (CI, contract instruction) dan diverifikasi melalui penimbangan.

Pembeli melakukan pengambilan MATERIAL tidak terbatas hanya pada aktivitas pemindahan, pemotongan, pemuatan (loading dan unloading), transportasi dari lokasi ("as is & where is") hingga keluar dari area PT. Vale Indonesia dan langsung dibawa ke luar wilayah operasi PT Vale. Termasuk di dalamnya melakukan pembersihan/housekeeping di lokasi scrap yard, perataan lahan untuk memudahkan proses dumping scrap tembaga berikutnya.

57. Pada 21 dan 22 Agustus 2019, dilakukan *sampling* dan inspeksi oleh Bea Cukai Malili terhadap scrap tembaga yang menjadi objek jual beli dari Perjanjian 4600054701. Perlu kami tegaskan, bahwa kegiatan *sampling* dan inspeksi tersebut dihadiri oleh Bea Cukai Malili, Tergugat III dan Tergugat I dan sama sekali TIDAK dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat jelas bukan merupakan pihak di dalam Perjanjian 4600054701.
58. Kemudian, proses pemindahtanganan scrap tembaga dari Tergugat III ke Tergugat I telah dilaksanakan secara bertahap pada tanggal 27 Agustus 2019, 29 Agustus 2019, dan 3 September 2019 dengan total sekitar 92.000 Kg. Dalam proses pemindahtanganan tersebut pun telah dihadiri dan disetujui (ditandatangani) oleh pihak Bea Cukai Malili,

Hlm 45 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat I sebagaimana Form Penimbangan yang kami kutip di bawah ini.

Form Penimbangan tanggal 27 Agustus 2019:

VALE
PT. Vale Indonesia Tbk
SOROWAKO, SOUTH SULAWESI
INDONESIA 92884

FORM PENIMBANGAN SCRAP METAL TAHUN

NO	TANGGAL	NO. KEND.	PENGEMUDI	GATE PASS	BERAT BERSI KENDARAAN	BERAT KOSONG KENDARAAN	TOTAL BERSI (kg)
1	22-08-2019	DD 0418 KC	DR. GEMMA	A-056418	24.570	10.250	14.020
2	22-08-2019	DD 0418 EC	SABUDIN	A-056451	22.055	10.250	11.805
					RECEIVED		
					22 AGS 2019		
TOTAL							25.825

Catatan : Berat Bersi Truck dikurangkan dengan Berat Kosong Truck sama dengan Total Bersi

Disaksikan Oleh :

1. Supv. Invest Recovery : SABUDIN B/N : 05434 TTD

2. DSS : PUTRA S B/N : 25100 TTD

3. Kontraktor : MILAN B/N : 007 VP TTD

4. Bea Cukai : A. HATTA B/N : TTD

Note : _____

Menyetujui hasil penimbangan Scrap Metal dan tidak akan menggugat PT. Vale Indonesia Tbk

Kontraktor _____

Putih - Corporate Service Merah - DSS Kuning - Kontraktor Biru - Bea Cukai Hijau - Accounting

Form Penimbangan tanggal 29 Agustus 2019:

VALE
PT. Vale Indonesia Tbk
SOROWAKO, SOUTH SULAWESI
INDONESIA 92884

FORM PENIMBANGAN SCRAP METAL TAHUN

SKRAP TEMBAGA KAROL PT. PASARA INDI SUMBERO

NO	TANGGAL	NO. KEND.	PENGEMUDI	GATE PASS	BERAT BERSI KENDARAAN	BERAT KOSONG KENDARAAN	TOTAL BERSI (kg)
1	29-08-2019	DD 0512 KC	SUARDI	A-056416	27.185	10.500	16.685
2	29-08-2019	DD 0512 RC	A.218	A-056417	26.795	10.515	16.280
					RECEIVED		
					29 AGS 2019		
TOTAL					53.980	21.015	32.965

Catatan : Berat Bersi Truck dikurangkan dengan Berat Kosong Truck sama dengan Total Bersi

Disaksikan Oleh :

1. Supv. Invest Recovery : TUTU B/N : 0-25434 TTD

2. DSS : MIDUN B/N : 0-0024 TTD

3. Kontraktor : HEPHERAH B/N : 0-1845 TTD

4. Bea Cukai : A. HATTA B/N : TTD

Note : _____

Menyetujui hasil penimbangan Scrap Metal dan tidak akan menggugat PT. Vale Indonesia Tbk

Kontraktor _____

Putih - Corporate Service Merah - DSS Kuning - Kontraktor Biru - Bea Cukai Hijau - Accounting

Form Penimbangan tanggal 3 September 2019:

VALE
PT. Vale Indonesia Tbk
SOROWAKO, SOUTH SULAWESI
INDONESIA 92884

FORM PENIMBANGAN SCRAP METAL TAHUN

PT. PASARA

NO	TANGGAL	NO. KEND.	PENGEMUDI	GATE PASS	BERAT BERSI KENDARAAN	BERAT KOSONG KENDARAAN	TOTAL BERSI (kg)
1	03/09/2019	DD 0512 KC	ABDUL SALEH	A-056418	25.520	11.655	13.865
2	03/09/2019	DD 0514 RC	A.218	A-056418	26.145	10.500	15.645
					RECEIVED		
					03 SEP 2019		
TOTAL							29.510

Catatan : Berat Bersi Truck dikurangkan dengan Berat Kosong Truck sama dengan Total Bersi

Disaksikan Oleh :

1. Supv. Invest Recovery : SABUDIN B/N : 0212 TTD

2. DSS : INDRA SAMUDIN B/N : 25100 TTD

3. Kontraktor : FERDYAL B/N : 0-1545 TTD

4. Bea Cukai : ABDUL B/N : TTD

Note : _____

Menyetujui hasil penimbangan Scrap Metal dan tidak akan menggugat PT. Vale Indonesia Tbk

Kontraktor _____

Putih - Corporate Service Merah - DSS Kuning - Kontraktor Biru - Bea Cukai Hijau - Accounting

59. Kemudian pada 19 September 2019, Tergugat III mengirimkan Surat Nomor 000641/PS-TL/IX/2019 terkait dengan Pengakhiran Kontrak terhadap Perjanjian 4600054701 dikarenakan Tergugat I telah



Hlm 46 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian 4600054701. Adapun tangkapan layar (*screen shot*) surat Tergugat III tersebut adalah sebagai berikut ;



60. Berdasarkan tangkapan layar (*screen shot*) di atas, jelas bahwa pengakhiran Perjanjian 4600054701 yang dilakukan oleh Tergugat III telah berdasar hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 26.2 (Pengakhiran Perjanjian Dengan Sebab) Perjanjian 4600054701.
61. Namun demikian, pada 10 September 2019, Bea Cukai Malili malah mengirimkan Surat Nomor S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019 ("Surat 64/2019"), yang antara lain menyatakan bahwa pemindahtanganan scrap tembaga sehubungan dengan Perjanjian 4600054701 dilakukan dengan metode konversi. Adapun tangkapan layar (*screen shot*) Surat 64/2019 tersebut adalah sebagai berikut ;

Hlm 47 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BAGIAN SELATAN
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C MALILI
Jalan R. Husein Sastranegara No. 10, Makassar, Sulawesi Selatan 90001
Telp. (0411) 51133 Pabean (0411) 51132 Bea dan Cukai (0411) 51131

Nomor : S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019
Sifat : Bea
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembertan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel

Yth. Pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk.
Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-29/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pemberian Izin Pemusnahan Barang Impor Untuk Dipakai yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Kontrak Karya (KK) kepada PT. Vale Indonesia Tbk., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas, telah diberikan persetujuan kepada PT. Vale Indonesia Tbk. untuk melakukan pemusnahan atas barang ex Impor yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Kontrak Karya (KK) dengan data sebagai berikut:

No.	DESKRIPSI	TOTAL BEKAS (Kg)
1	SCRAP TEMBAGA	250.503,51
2	SCRAP METAL	279.157,82
3	SCRAP EQUIPMENT	1.867.127,53
		6.338,66
		155.626,33
		2.565.953,95

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap barang dengan kategori scrap tembaga, kepadatan sebagian berupa kabel dengan inti kabel dari tembaga yang dilapisi bahan lain seperti aluminium, karet dan plastik;
- Bahwa untuk menentukan berat inti kabel dari tembaga, maka dilakukan pemeriksaan fisik sesuai surat tugas Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Nomor ST-146/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan telah diuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan fisik nomor BA-21/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (terlampir);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik, berat rata-rata inti kabel tembaga dikonversikan sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari total berat kabel tembaga yang ada;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pengeluaran scrap tembaga dalam bentuk kabel dengan inti tembaga agar mengacu pada hasil konversi;
- Bahwa surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-29/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tentang Pemberian Izin Pemusnahan Barang Impor Untuk Dipakai yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Kontrak Karya (KK) kepada PT. Vale Indonesia Tbk.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Received
Kepala Kantor
Mokhammad Slamet Iman Santosa

62. Pada 30 September 2019, Tergugat III menyampaikan tanggapan terhadap Surat 64/2019 melalui Surat Nomor: 00887/SCM-S/IX/2019, yang pada intinya Tergugat menolak metode konversi yang disampaikan oleh Bea Cukai Malili dalam Surat 64/2019 karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Kep 29/2019. Adapun tangkapan layar (screen shot) dari surat Tergugat III tersebut adalah sebagai berikut:

VALE
Sorowako, 30 September 2019

Nomor : 00887/SCM-S/IX/2019
Perihal : Tanggapan Terhadap Surat Nomor S-64/WBC.17/KPP.MP.2019

Kepada yth.,
Bapak Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di-
Malili

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bea Cukai nomor S-64/WBC.17/KPP.MP.2019 tertanggal 23 Agustus 2019 yang kami terima pada tanggal 20 September 2019 tentang Pembertan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel milik PT. Vale Indonesia, dengan ini kami tidak dapat menyepakati hasil dari perhitungan yang diberlakukan oleh pihak Bea Cukai dengan pertimbangan bahwa konversi yang dimaksud tidak termaktub dalam SKEP sebelumnya nomor KEP-29/WBC.17/KPP.MP.03/2019.

Untuk itu mohon kiranya atas pengeluaran scrap tembaga dalam bentuk kabel dapat tetap dilakukan dan akan menggunakan perhitungan yang akan ditentukan kemudian.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,
PT Vale Indonesia Tbk

Muhammad Asril
Direktur Supply Chain Management

PT Vale Indonesia Tbk
Jalan The Energy Building 317th SCBD lot 11A, 2nd, Sulaiman Kaw 52 53, Jakarta 12190, Indonesia T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9000
Makassar J. Sembur Opu No. 282, Makassar 90003, Indonesia T. (62) 411 875 732 F. (62) 411 856 157
Sorowako Puncu Sorowako, Kabupaten Luwu Timur 62964, South Sulawesi, Indonesia T. (62) 21 524 9390 F. (62) 21 524 9365
www.vale.com/indonesia

Hlm 48 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



63. Setelah Tergugat III menyampaikan surat di atas kepada Bea Cukai, kemudian Bea Cukai menerbitkan ulang Surat 64/2019 dengan perubahan sebagai berikut ("Surat 64/2019 Koreksi"):

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BAGIAN SELATAN
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C MALILI
Jalan By Pass PT. IKCO, Selayang, Malili, Luwu Timur, Sul-Sel 92281
Telepon (0474) 321133 Faksimile (0474) 321122 Surat Elektronik bonat@customs.go.id

Nomor : S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019 23 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Hal : Pembertan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel

Yth. Pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk.
Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-29/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemberian Izin Pemusnahan Barang Impor Untuk Dipakai yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Kontrak Karya (KK) kepada PT. Vale Indonesia Tbk., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas, telah diberikan persetujuan kepada PT. Vale Indonesia Tbk. untuk melakukan pemusnahan atas barang ex impor yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Kontrak Karya (KK) dengan data sebagai berikut:

No.	DESKRIPSI	TOTAL BERAT (Kg)
1	SCRAP TEMBAGA	250,503.51
2	SCRAP METAL	279,157.82
3	SCRAP EQUIPMENT	1,867,127.63
		8,338.66
		159,626.33
	TOTAL	2,866,653.95

2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap barang dengan kategori scrap tembaga didapatkan sebagian berupa kabel dengan inti kabel dari tembaga yang dilapisi bahan lain seperti aluminium, karet dan plastik;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk penghitungan kadar tembaga dalam scrap berupa kabel dengan inti tembaga agar menggunakan metode konversi;

4. Bahwa surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-29/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tentang Pemberian Izin Pemusnahan Barang Impor Untuk Dipakai yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Kontrak Karya (KK) Kepada PT. Vale Indonesia Tbk.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor

MOKHAMAD SLAMET IMAN SANTOSA

64. Adapun perubahan yang dilakukan oleh Bea Cukai Malili dalam Surat 64/2019 Koreksi adalah pada butir 3 Surat 64/2019 dan menghapus butir 4 Surat 64/2019 Koreksi.
65. Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia, berikut kami sampaikan tabel perbandingan Surat 64/2019 dan Surat 64/2019 Koreksi:

Butir 2 sampai dengan 5 Surat 64/2019	Butir 2 sampai dengan 3 Surat 64/2019 Koreksi
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap barang dengan kategori scrap tembaga didapatkan Sebagian berupa kabel dengan inti kabel	2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap barang dengan kategori scrap tembaga didapatkan Sebagian

Hlm 49 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Butir 2 sampai dengan 5 Surat 64/2019	Butir 2 sampai dengan 3 Surat 64/2019 Koreksi
<p>dari tembaga yang dilapisi bahan lain seperti aluminium, karet dan plastik;</p> <p>3. Bahwa untuk menentukan berat inti kabel dari tembaga, maka dilakukan pemeriksaan fisik sesuai surat tugas kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Nomor: ST-146/WBC.03/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan fisik nomor BA-21/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (terlampir);</p> <p>4. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik, berat rata-rata inti kabel tembaga dikonversikan sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari total berat kabel tembaga yang ada;</p> <p>5. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pengeluaran scrap tembaga dalam bentuk kabel dengan inti tembaga agar mengacu pada hasil konversi;</p>	<p>berupa kabel dengan inti kabel dari tembaga yang dilapisi bahan lain seperti aluminium, karet dan plastik;</p> <p>3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk penghitungan kadar tembaga dalam scrap berupa kabel dengan inti tembaga agar menggunakan metode konversi;</p>

(ii) Scrap Tembaga Yang Diterima Oleh Penggugat Dari Tergugat I Tidak Ada Relevansinya Dengan Tergugat III

66. Perlu Tergugat III tegaskan, mengingat Bea Cukai Malili menerbitkan/menyerahkan baik Surat 64/2019 ataupun Surat 64/2019 Koreksi kepada Tergugat III setelah dilakukannya serah terima/pemindahtanganan scrap tembaga sebanyak sekitar 92.000 Kg, maka baik Surat 64/2019 ataupun Surat 64/2019 Koreksi tidak dapat dijadikan acuan terhadap serah terima/pemindahtanganan yang telah dilakukan tersebut. Terlebih, Bea Cukai Malili juga ikut menghadiri, mengawasi dan menyetujui (menandatangani) Form Penimbangan scrap tembaga dari Tergugat III kepada Tergugat I sebelum dilakukan serah terima scrap tembaga dari Tergugat III kepada Tergugat I.
67. Selain itu, pada saat diterbitkannya baik Surat 64/2019 ataupun Surat 64/2019 Koreksi tersebut, Tergugat III dan Tergugat I telah mengakhiri

Hlm 50 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Perjanjian 4600054701 dikarenakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian 4600054701.

68. Berdasarkan uraian kronologi di atas, maka telah menjadi jelas dan terang bahwa proses pelaksanaan jual beli scrap tembaga antara Tergugat III dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian 4600054701 telah sesuai baik dengan kesepakatan antara Tergugat III dan Tergugat I dalam Perjanjian 4600054701 ataupun dengan ketentuan hukum yang berlaku.
69. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa scrap tembaga yang telah diserahkan kepada Tergugat III kepada Tergugat I tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
70. Namun apabila Penggugat merasa tidak menerima scrap tembaga sesuai dengan perjanjian dan/atau sesuai dengan apa yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat, tentunya hal tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat III. Hal tersebut jelas merupakan permasalahan tersendiri antara Tergugat I dan Penggugat, dan diluar dari apa yang telah disepakati oleh Tergugat III dengan Tergugat I dalam Perjanjian 4600054701 sebagaimana diuraikan pada kronologi di atas.
71. Dengan demikian, seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam pelaksanaan jual beli scrap tembaga dengan Tergugat I adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
72. Oleh karena itu, sekiranya tidak berlebihan dan berdasar bagi Tergugat III memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan ditolak.

(iii) Tergugat III Membantah Seluruh Dalil Penggugat Terkait Keterlibatan Penggugat Dalam

73. Tergugat III juga menolak dengan tegas dan membantah seluruh fakta-fakta menyesatkan yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, khususnya terkait fakta dimana seolah-olah Penggugat mencoba membangun fakta bahwa Penggugat terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan Perjanjian 4600054701 dan seakan Tergugat III mengakui adanya keterkaitan antara Perjanjian 4600054701 dengan perjanjian jual beli scrap tembaga antara Tergugat

Hlm 51 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



I dengan Penggugat. Fakta-fakta tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya sebagaimana telah kami uraikan dalam kronologi pada butir 49 sampai dengan butir 71 di atas.

74. Bantahan-bantahan Tergugat III atas fakta-fakta yang menyesatkan dari Penggugat tersebut antara lain sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

a. Bantahan terhadap butir 8 Gugatan:

Tergugat III sama sekali tidak menerima penolakan dari Penggugat terhadap pelaksanaan pemindahtanganan scrap tembaga dari Tergugat III kepada Tergugat I. Selain itu, Tergugat III juga tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk membicarakan hal apapun dengan Penggugat terkait scrap tembaga yang didalilkan Penggugat telah dibeli dari Tergugat I.

b. Bantahan terhadap butir 9 – 12 Gugatan:

Tergugat III tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk menerima scrap tembaga baik dari Tergugat III sendiri ataupun dari Tergugat I. Proses sampling dan identifikasi terhadap scrap tembaga yang akan diperjualbelikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I adalah didasarkan atas Kep 29/2019, bukan didasarkan atas permintaan dari Penggugat.

Penerbitan Surat 64/2019 ataupun Surat 64/2019 Koreksi tidak ada hubungannya dengan Penggugat ataupun kesepakatan jual beli scrap tembaga antara Tergugat I dengan Penggugat.

c. Bantahan terhadap butir 13 – 14 Gugatan:

Tergugat III tidak mengetahui perihal adanya penggunaan jasa Turut Tergugat III untuk melakukan pengiriman scrap tembaga kepada Penggugat. Berdasarkan Form Penimbangan yang diuraikan pada butir 57 di atas, pihak penerima yang tercantum adalah Tergugat I sebagai pihak pembeli berdasarkan Perjanjian 4600054701.

d. Bantahan terhadap butir 15 – 20 Gugatan:

Pelru kami tegaskan Tergugat III tidak memiliki kantor cabang di daerah manapun. Lagipula, penghentian pemindahtanganan scrap tembaga dari Tergugat III kepada Tergugat I dikarenakan telah berakhirnya Perjanjian 4600054701 yang disebabkan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I. Hal tersebut

Hlm 52 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



sepenuhnya tidak ada kaitannya dengan Penggugat yang notabene bukan merupakan pihak dalam Perjanjian 4600054701.

B. TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT

75. Majelis Hakim Yang Mulia, kami menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada butir 18 sampai dengan 23 Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atau yang menyatakan seolah-olah Tergugat III adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.

76. Adapun bantahan Tergugat III atas tuduhan tindakan wanprestasi yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah sebagai berikut:

(i) Tidak Terdapat Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat III

77. Sekiranya perlu kami tekankan kembali bahwa Penggugat dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun. Sehingga, bagaimana mungkin Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

78. Faktanya, Penggugat sendiri di dalam Gugatannya jelas-jelas mengakui bahwa perjanjian atau kesepakatan jual beli yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatannya adalah suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, tanpa melibatkan Tergugat III sebagai pihak di dalam perjanjiannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 sampai dengan 6 Gugatan.

79. Merujuk kepada butir 2 Gugatan, Penggugat melandaskan Gugatan Wanprestasi ini berdasarkan "*Perjanjian Kontrak Jual beli tembaga tertanggal 25 juni 2019*" antara Penggugat dengan "*Direktur PT Mahes Jaya Steel*" selaku Tergugat I.

80. Penggugat pun juga telah mengakui sendiri bahwa Penggugat tidak memiliki landasan/hubungan hukum dengan Tergugat III berdasarkan butir 21 Gugatan yang dengan ini kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat hanyalah berpegang Pada Surat Perjanjian Jual Beli Scrab Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I..."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

81. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata, diatur bahwa:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

Hlm 53 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



82. Uraian di atas juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya mengenai Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 114, yang mana kami kutip sebagai berikut:

“Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut...Prinsip ini disebut juga contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

83. Berdasarkan KUHPperdata, suatu gugatan wanprestasi merujuk pada Pasal 1243 yang mana kami kutip sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

84. Berdasarkan kutipan Pasal 1243 KUHPperdata di atas, dapat dilihat bahwa suatu gugatan wanprestasi harus terlebih dahulu memiliki suatu perikatan/hubungan hukum yang melandasinya.

85. Menurut J. Satrio, dalam bukunya Wanprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi, cetakan ke-2, tahun 2014, halaman 7 – 8, menyatakan bahwa suatu wanprestasi mengharuskan untuk terlebih dahulu ada perikatan antara debitur dan kreditur, yang mana pada poin-poin penting kami kutip sebagai berikut:

“Dari uraian di atas, kita tahu bahwa kewajiban pembayaran debitur lahir dari suatu perikata, suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur ada kewajiban perikata, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak

Hlm 54 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



ada kreditur, pihak yang berhak atas prestasi perikatan itu. Karena “perikatan” mendapat pengaturannya dalam undang-undang – terutama dalam Buku III B.W. – maka pelanggarannya mendapatkan sanksi hukum atau dengan perkataan lain hak kreditur terhadap debitur mendapat perlindungan di dalam hukum.

Dengan demikian, untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak Debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan Debitur berprestasi.”

86. Tak hanya pada doktrin di atas, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya mengenai Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 454 juga menyatakan hal yang sama dengan pendapat J. Satrio. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:

“Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

- *harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;*
- *salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept; ...”*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

87. Mengacu kepada ketentuan hukum dan doktrin-doktrin di atas, maka jelas bahwa suatu gugatan wanprestasi harus pertama kali memenuhi syarat bahwa terdapat suatu perikatan/hubungan hukum yang melandasinya. Namun pada faktanya, justru Penggugat dan Tergugat III tidak sama sekali memiliki hubungan hukum apapun.

88. Berdasarkan hal-hal yang telah kami terangkan di atas, maka petitum Penggugat ke-2 dan ke-4 yang mana kami kutip sebagai berikut:

Petitum Penggugat ke-2:

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi”,

Petitum Penggugat ke-4:

“Menyatakan bahwa Tergugat III harus ikut bertanggung jawab atas keseluruhan Tindakan Tergugat II dalam hal jual beli Scrab tembaga murni terhadap Penggugat sebanyak 100ton scrab tembaga murni atau 172 scrab tembaga yang masih terbungkus kabel”,

haruslah ditolak untuk seluruhnya dikarenakan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum atau perikatan apapun dengan Penggugat

Hlm 55 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



sehubungan dengan “jual beli scrap tembaga murni terhadap Penggugat sebanyak 100 ton scrap tembaga murni atau 172 ton scrap tembaga yang masih terbungkus kabel” yang mana dalam hal ini merupakan perikatan antara Penggugat dan Tergugat I (bukan dengan Tergugat II) sebagaimana tertera pada “Perjanjian Kontrak Jual beli tembaga tertanggal 25 juni 2019 antara PT Pasara Inti Sorowako (Tergugat I dan Direktur PT Mahes Jaya Steel (Penggugat))”.

(ii) Tergugat III Sama Sekali Tidak Pernah Mengetahui Adanya Transaksi Jual Beli Antara Tergugat I dengan Penggugat

89. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil tergugat yang menyatakan bahwa seolah-olah Tergugat III telah melakukan wanprestasi dan memiliki tanggungjawab terhadap transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I.
90. Sebagaimana kami uraikan pada butir 49 sampai dengan 71 di atas, faktanya memang Penggugat selama proses pelaksanaan Perjanjian 4600054701 sama sekali tidak terlibat dan bahkan telah jelas bahwa Penggugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian 4600054701.
91. Terlebih, Tergugat III sama sekali tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Scrap Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Sehingga, bagaimana mungkin Tergugat III harus bertanggungjawab apabila terdapat kekeliruan dalam suatu pelaksanaan perjanjian yang Tergugat III sendiri tidak menyepakatinya dan/atau tidak mengetahui dan/atau tidak dilibatkan?
92. Dalil Penggugat yang menarik Tergugat III untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian Jual Beli Scrap Tembaga tertanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPdata yang mengatur bahwa “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ...”.
93. Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya pun telah secara konsisten untuk menolak gugatan-gugatan wanprestasi yang didasarkan kepada tindakan dari pihak-pihak diluar perjanjian. Berikut kami kutip pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PDT/1991 Tahun 1991:

Hlm 56 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



“Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan 2, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan tanpa harus mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, karena Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum sebab dengan mengikat perjanjian kerja sarna seperti tersebut dalam pasal 1340 BW hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Dan dalam Akta No.35 ternyata kerja sama tersebut adalah hanya antara termohon kasasi/penggugat asal dengan Dng Hok Yao (suami turut termohon kasasiltergugat asal II);”

Mahkamah Agung No.2123 K/Pdt/1996:

“Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.”

94. Sejalan dengan preseden di atas, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115), berpendapat bahwa pihak ketiga diluar suatu perjanjian juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.
95. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan wanprestasi dan memiliki tanggungjawab terhadap transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 1340 serta preseden hukum dan doktrin.
96. Oleh karena itu, telah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

C. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

97. Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat karena landasan atau dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan tidak berdasar.
98. Berdasarkan Pasal 227 Herzienne Inlandsch Reglement/ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”), permohonan sita jaminan hanya dapat diajukan apabila terdapat dugaan yang berlasan bahwa Tergugat III berusaha untuk menggelapkan atau melarikan barangnya

Hlm 57 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari Penggugat, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

99. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut di atas dan juga dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila:

- a. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat III mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- b. Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - (i) Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat III untuk menggelapkan dan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - (ii) Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Penggugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- c. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat III menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

100. Lebih jauh, dalam Gugatannya, Penggugat tidak ada keterangan dan bukti yang jelas dan rinci mengenai barang apa yang hendak dimohonkan sita tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat

Hlm 58 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.

101. Bahwa dengan demikian, tuntutan sita jaminan dari Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

D. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBARR BIJ VOORAD) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

102. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan provisionil hanyalah dapat diberikan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mendesak yaitu untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Hal ini didukung oleh Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 88, sebagaimana Tergugat kutip berikut:

"Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hal Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar"

103. Dalam perkara ini, sama sekali tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Bahkan, apabila permohonan provisi Penggugat dikabulkan, maka akan semakin merugikan Tergugat III.

104. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam permohonan provisi merupakan syarat mutlak. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan putusan serta merta Penggugat maka sudah selayaknya permohonan tersebut ditolak, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

"Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan

Hlm 59 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv”

- 105.** Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:

*“Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat)

- 106.** Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan provisi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan berdasar;
- Majelis Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama;
- Majelis Hakim harus hati-hati dan cermat dalam mengeluarkan Putusan Provisi;
- Adanya keadaan yang mendesak;
- Adanya hak Penggugat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; dan

Hlm 60 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Mendengarkan kedua belah pihak.

107. Berdasarkan uraian di atas, karena tidak adanya keadaan yang mendesak ataupun adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, adalah wajar apabila permohonan provisi dari Penggugat ditolak.

108. Dengan mempertimbangkan ketentuan hukum di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan provisi dari Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat III tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan perkara *a quo* tidak menyatakan serta tidak menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam hal menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji ataupun perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

Hlm 61 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil Gugatan angka 41, Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II adalah Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perdagangan sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut izin dan atau membekukan izin operasional serta meninjau kembali izin perusahaan yang terdaftar di Turut Tergugat II, merupakan dalil yang kabur dan tidak berdasar.
3. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian jual beli *scrab* tembaga. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II murni merupakan hubungan hukum perdata akibat adanya perjanjian diantara para pihak.
4. Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengatur sebagai berikut:
 - 1) *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*
 - 2) *Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."*
5. Dengan demikian, Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Lebih lanjut, Pasal 1340 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."
6. Bahwa Turut Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat dalam perjanjian dimaksud. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *a quo* merupakan dalil yang kabur dan tidak berdasar.
7. Bahwa pada Gugatan angka 41, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut izin dan atau membekukan izin operasional serta meninjau kembali izin

Hlm 62 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang terdaftar di Turut Tergugat II namun Penggugat tidak menjelaskan izin usaha apakah yang dimaksud oleh Penggugat.

8. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat kami sampaikan bahwa pencabutan perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU Perdagangan"), dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Menteri Perdagangan mempunyai wewenang melakukan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan. Adapun bunyi Pasal 99 UU Perdagangan sebagai berikut:

"(1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:

a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau

b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan."

9. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (3) UU Perdagangan, kewenangan pengawasan paling sedikit dilakukan terhadap:

"a. perizinan di bidang Perdagangan;

b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;

c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;

d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;

f. Pendaftaran Gudang; dan

g. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting."

10. Selanjutnya dalam hal Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, maka salah satunya dapat merekomendasikan pencabutan perizinan. Bunyi Pasal 100 ayat (4) UU Perdagangan dikutip sebagai berikut:

Hlm 63 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

- a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;*
- b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan;*
atau
- c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan."*

11. Bahwa atas dasar-dasar untuk melakukan pencabutan perizinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 ayat (3) UU Perdagangan tersebut di atas, tidak ditemukan dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar ketentuan di bidang Perdagangan sehingga perlu dilakukan pencabutan perizinan.
12. Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum Penggugat, dimana gugatan *a quo* tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dan oleh karena itu maka Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum.

13. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* tidak menjelaskan secara jelas perizinan di bidang apa yang dimaksud oleh Penggugat berkaitan dengan dalil perbuatan melawan hukum PT Pasara Inti Sorowako dan PT Vale Indonesia Tbk Cabang Sulawesi Selatan atau sekurang-kurangnya perbuatan PT Pasara Inti Sorowako dan Vale Indonesia Tbk Cabang Sulawesi Selatan yang dapat dinyatakan melanggar ketentuan di bidang Perdagangan sehingga perlu dilakukan pencabutan perizinan oleh Turut Tergugat II.
14. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat I atau Tergugat II merupakan sengketa permasalahan jual beli barang antar perusahaan dalam ranah privat. Dalam hal ini Turut Tergugat II tidak memiliki

Hlm 64 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



hubungan hukum apapun terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

15. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan maupun hubungan hukum Turut Tergugat II dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dalil gugatan *a quo* tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dan oleh karena itu maka Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. Petitum Tidak Boleh Melebihi Posita.

16. Bahwa dalam Posita Penggugat yang berisi dalil-dalil yang seharusnya menggambarkan adanya hubungan antara dasar hukum dari suatu tuntutan hukum dengan fakta hukum (*feitelijke grond*) sama sekali tidak menyatakan bahwa adanya perbuatan atau setidaknya tidaknya keterkaitan Turut Tergugat II dalam gugatan perkara *a quo*, hal tersebut bertentangan dengan Petitum Penggugat butir 41 yang pada pokoknya memerintahkan untuk mencabut izin dan atau membekukan izin operasional serta meninjau kembali izin perusahaan PT Pasara Inti Sorowako dan PT Vale Indonesia TBK Cabang Sulawesi Selatan yang terdaftar di Turut Tergugat II.
17. Bahwa dengan adanya pertentangan antara petitum dan posita dalam surat Gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan/dikemukakan Turut Tergugat II dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara.
19. Bahwa Penggugat dalam dalil angka 41 menyatakan dalil sebagai berikut:

" Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hingga merugikan Penggugat dapat terjadi kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian, maka atas hal tersebut Turut Tergugat II sebagai Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan di 16 bidang Perdagangan dan untuk menghindari Kerugian Penggugat yang lebih besar lagi maka Penggugat memohon kepada

Hlm 65 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk bisa mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh serta melaksanakan Putusan ini”

20. Selanjutnya Penggugat meminta dalam Petitum gugatan angka 16 sebagai berikut:

“16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowoko yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku ;”

21. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa pada dalil-dalil posita maupun petitum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak mampu menunjukkan dan membuktikan mengenai adanya keterkaitan perbuatan maupun hubungan hukum apapun antara Turut Tergugat II dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
22. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan perbuatan maupun hubungan hukum apapun antara Turut Tergugat II dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan perkara a quo, maka tidak beralasan bagi Turut Tergugat II mencabut izin dan atau membekukan izin operasional serta meninjau kembali izin perusahaan PT Pasara Inti Sorowako dan PT Vale Indonesia TBK Cabang Sulawesi Selatan.
23. Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada

Hlm 66 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Turut Tergugat II mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya yang tertuju kepada Turut Tergugat II.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan duplik sekaligus merupakan tanggapan/jawaban dari surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa baik di dalam gugatan maupun repliknya, tuntutan Penggugat pada pokoknya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Adapun yang menjadi pokok posita dan tuntutan Penggugat baik di dalam gugatan maupun repliknya adalah pembayaran ganti rugi sebagai akibat tidak dilaksanakannya secara penuh Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli tertanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai jual beli scrab tembaga, dimanadalam proses pelaksanaannya melibatkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai mitra Tergugat I. karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukan wanprestasi.
3. Bahwa selain itu didalam pokok posita dan permohonannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut:
Agar memerintahkan kepada Turut Tergugat I selaku instansi/lembaga yang berwenang, agar tidak mengeluarkan izin aktivitas keluar masuk barang terkait pembelian barang oleh Tergugat I;

Hlm 67 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Turut Tergugat II selaku instansi/lembaga yang berwenang mencabut/membekukan izin operasional serta meninjau kembali izin usaha Tergugat I;

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai 3 tersebut di atas, tidak satupun dalil-dalil Penggugat dalam posita dan tuntutan baik di dalam gugatan maupun repliknya yang mempersalahkan Turut Tergugat III dan menuntut Turut Tergugat III untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu.
5. Satu dan lain hal justru Turut Tergugat III telah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional dalam pengangkutan barang berupascrab tembaga atas perintah Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat pada angka 13 surat gugatan.

Bahwa oleh karena gugatan/tuntutan Penggugat pada pokoknya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tidak satupun dalil-dalil Penggugat dalam posita dan tuntutan yang mempersalahkan Turut Tergugat III, bahkan justru Turut Tergugat III telah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional dalam pengangkutan barang berupa scrab tembaga atas perintah Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat pada angka 13 surat gugatan, maka Turut Tergugat III menyerahkan putusan dalam perkara ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Selanjutnya Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 18 November 2021. Dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menanggapi dalam Duplik masing – masing tertanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Relatif, sedangkan Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut (*Absolute competentie*), yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, tetapi adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Relatif dan

Hlm 68 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut (*Absolute competentie*), maka sebelum memutus pokok perkara akan diputus terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan mengadili Relatif dan absolut (*absolute competentie*) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Relatif tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga tanggal 25 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I, (bukti T I – 1) ;
2. Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. PASARA INTI SOROWAKO Nomor 03 tertanggal 10 April 2015, (bukti T I – 2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk AELAN selaku Direktur Utama PT. PASARA INTI SOROWAKO, NIK : 7324030107820013, (bukti T I – 3);

Menimbang, bahwa T. I – 1 sampai dengan bukti T. I – 3 setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut tersebut, Tergugat III telah mengajukan bukti permulaan berupa:

1. Foto copy Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan), (bukti T III – 1);
2. Foto copy Pasal 94 butir a Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdsagangan), (bukti T III – 2);
3. Foto copy Pasal 1 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 87 Jo. Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), (bukti T III – 3);
4. Foto copy Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN), (bukti T III – 4);
5. Foto copy Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadilui Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) (Perma No. 2 Tahun 2019, (bukti T III – 5);

Hlm 69 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Pasal 125 ayat (2) Jo. Pasal 134 Jo. Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1941 No. 44 (HIR), (bukti T III – 6);
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat No. 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst (Putusan 235), (bukti T III – 7);
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat No. 128/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst (Putusan 128), (bukti T III – 8);

Menimbang, bahwa bukti T. III – 1 sampai dengan bukti T. III – 8 setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan tangkisannya atas eksepsi Relatif yang diajukan oleh Tergugat I, maupun eksepsi absolut yang didalilkan oleh Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Dokumen Kontrak No. 4600054701 untuk Penjualan Besi Tua Tembaga (Scrap Coper) antara PT. Vale Indonesia Tbk. Dengan PT. Pasara Inti Sorowako, (bukti P – 1);
2. Foto copy Pemberitahuan Penggunaan Konversi, (bukti P – 2);
3. Foto copy bukti Invoice, (bukti P – 3);

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 3 setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, merujuk pada hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana dikemukakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Relatif, begitu juga dengan Tergugat III dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut (*Absolute competentie*), maka sebelum memutus pokok perkara

Hlm 70 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



terlebih dahulu Majelis Hakim akan memutuskan eksepsi tentang kewenangan Relatif maupun kewenangan mengadili absolut (*absolute competentie*) tersebut sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Relatif dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi tentang kewenangan mengadili Relatif yang diajukan oleh Tergugat I, pada pokoknya adalah :

- Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Malili sesuai dengan Tergugat I dan sebagai satu – satunya pihak yang melakukan Perjanjian Jual Beli scrab tembaga dengan Penggugat yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bila eksepsi tersebut dikaitkan dikaitkan dengan gugatan Penggugat terlihat bahwa pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo tidaklah beralamat atau berdomisili yang sama dengan Tergugat I, tetapi alamat dari Para Tergugat berbeda beda dan tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama. Menurut Pasal 118 ayat (2) HIR disebutkan “ jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihan Penggugat “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihan Penggugat, maka eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I yang mendasari gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Malili sesuai dengan Tergugat I dan sebagai satu – satunya pihak yang melakukan Perjanjian Jual Beli scrab tembaga dengan Penggugat yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019 adalah tidak beralasan hukum, sehingganya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolt yang diajukan oleh Tergugat III;

Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Absolut dari Tergugat III.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut (*Absolute competentie*) dari Tergugat III tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa merujuk kepada dalil Penggugat dalam butir 10 sampai dengan 17 serta butir 34 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan keterlibatan pejabat pemerintah (*in casu* Turut Tergugat I/Kepala KPPBC

Hlm 71 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Tipe Pratama Malili dan Turut Tergugat II/Kementerian Perdagangan) dalam perkara ini.

2. Hal ini dipertegas pula dalam butir 15 dan 16 Gugatan, yang mana Penggugat meminta agar Majelis Hakim untuk:

"15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (in casu Kepala KPPBC Tipe Pratama Malili) untuk tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Aktivitas Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan atau Pembelian Barang PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku " ;

" 16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (in casu Kementerian Perdagangan RI) untuk mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau Kembali atas ijin PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku."

3. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), diatur secara jelas bahwa semua gugatan yang diajukan kepada pejabat pemerintahan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Pasal 85 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

"Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan"

Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat III)

4. Suatu sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") memiliki karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

- a. Sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

Hlm 72 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



- pejabat tata usaha negara (TUN);
- b. Yang menjadi objek sengketa adalah dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), termasuk tindakan faktual, oleh badan atau pejabat TUN;
- c. Tuntutan kepada pengadilan agar KTUN/tindakan faktual yang disengketakan, dinyatakan batal atau tidak sah;
5. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Gugatan melibatkan Kepala KPPBC Tipe Pratama Malili sebagai Turut Tergugat I dan Kementerian Perdagangan RI sebagai Turut Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat Pemerintah. Hal ini ditegaskan Penggugat dalam butir 40 dan 41 Gugatan yang kami kutip sebagai berikut:

Butir 40 Gugatan

“...., maka atas hal tersebut Turut Tergugat I sebagai Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan keluar masuknya barang Perdagangan yang harus melalui Bea Cukai”

Butir 41 Gugatan

“...., maka atas hal tersebut Turut Tergugat II sebagai Badan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang”

- b. Salah satu tuduhan yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah sehubungan dengan Petitum butir 15 dan 16 Gugatan, yang mana meminta agar Majelis Hakim untuk:

- i. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk Tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Aktivitas Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan ata Pembelian Barang PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku;
- ii. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau Kembali atas ijin PT Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang

Hlm 73 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan karena gugatan memuat suatu sengketa administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi absolut dari Tergugat III tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat III yang mengupas tentang Turut Tergugat I sebagai pihak Pemerintah yaitu KPPBC Tipe Pratama Malili dan Turut Tergugat II yaitu Kementerian Perdagangan dalam perkara ini sangatlah tidak dibenarkan, bahwa sebagaimana diterangkan dalam “ Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek “: mengatakan bahwa “ Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya dengan lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan “, sehingga kedudukan Turut Tergugat dalam perkara a quo didalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan patuh terhadap putusan hakim, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 1642 K/Pdt/2005 adalah “ dimasukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat “. Hal ini terjadi dikarenakan keharusan Para Pihak dalam suatu gugatan menetapkan sehingga apabila Penggugat tidak memasukan Turut Tergugat I KPPBC Tipe Pratama Malili dan Turut Tergugat II yaitu Kementerian Perdagangan maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap ;
2. Bahwa apa yang diutarakan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa perkara gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa administrasi yang mengacu berdasarkan pasal 1, Pasal 85 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 87 UU Administrasi Pemerintah Jo. UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang mengupas tentang penyelesaian perkara administrasi negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak dapat dibenarkan, kedudukan unsur pemerintah dalam perkara a quo yang didalam perkara ini menjadi Para Tergugat adalah merupakan pihak yang mengetahui atas peristiwa Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II,

Hlm 74 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat III sehingga mengacu atas undang hukum perdata serta yurisprudensi Mahkamah Agung sudah sewajibnya unsur pemerintah tersebut dijadikan menjadi Turut Tergugat, sehingga apa yang diutarakan oleh Tergugat III mengenai eksepsi kompetensi absolut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil – dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut (*absolute competentie*) tersebut telah mengajukan bukti awal berupa bukti T III – 1 sampai dengan bukti T III – 8, sedangkan Penggugat untuk menyangkal eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut yang disampaikan oleh Tergugat III tidak ada mengajukan bukti atas sangkalan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut sebagai mana yang didalilkan oleh Tergugat III, maupun yang disangkal oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR ditentukan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mengikutkan sertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa Penggugat baik dalam posita gugatannya poin 40 dan 41 maupun petitum gugatannya poin 15 dan 16 memohon kepada Majelis Hakim supaya:
 - a. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk Tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan atau Pembelian Barang ke dalam dan atau keluar dari PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten

Hlm 75 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk Tunduk dan Patuh serta melaksanakan Putusan ini;;

- b. Memerintahkan kepada kepada Turut Tergugat II untuk bisa mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh serta melaksanakan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang dimintalan oleh Penggugat tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Turut Tergugat I Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan Turut Tergugat II Kementerian Perdagangan RI merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan surat keputusan yang mereka keluarkan apakah merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T III – 1 berupa Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) , dimana disebutkan dalam :

Pasal 74 ayat (1).

”(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang – undang ini dan peraturan perundang – undangan lain yang pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat jendral, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak – hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang ”

Pasal 77 ayat (1) UU Kepabeanan.

” 1) Untuk dipenuhinya kewajibannya Pabean berdasarkan undang – undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang mencegah barang/atau sarana penggangkut”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal – pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) (Tergugat I) adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Hlm 76 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T III – 2 berupa Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dimana disebutkan dalam :

Pasal 94 butir a Undang – Undang Perdagangan

“Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

a. Memberikan perizinan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan ” dst. ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal – pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa Kementerian Perdagangan RI (Turut Tergugat II) adalah Lembaga Pemerintahan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa bila ketentuan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan keberadaan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan Turut Tergugat II Kementrian Perdagangan RI yang dijadikan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan Turut Tergugat II Kementrian Perdagangan RI yang dijadikan Tuirut Tergugat I dan Utrut Tergugat II dalam perkara a quo adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan permintaan

Hlm 77 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 40 dan 41 serta petitum gugatannya poin 15 dan 16 yang meminta supaya Turut Tergugat I untuk Tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan Barang untuk keluar masuk Baik terkait Penjualan dan atau Pembelian Barang ke dalam dan atau keluar dari PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum kepada Penggugat, serta permintaan Turut Tergugat II untuk bisa mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat supaya Turut Tergugat I untuk tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan barang untuk keluar masuk baik terkait penjualan dan atau pembelian barang ke dalam dan atau keluar dari PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebelum diselesaikannya keseluruhan kewajiban hukum kepada Penggugat, serta permintaan Penggugat supaya Turut Tergugat II mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowako yang beralamat di Jl. Elang no 09 Wowondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Tbk Sulawesi Selatan yang beralamat di Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan adalah berkaitan dengan tindakan tata usaha negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Penagadilan Tata Usaha Negara, sehingganya eksepsi tentang kewenangan

Hlm 78 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili absolut (*absolute competentie*) yang dikemukakan oleh Tergugat III tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan eksepsi Tergugat III yang mengupas tentang Turut Tergugat I sebagai pihak Pemerintah yaitu KPPBC Tipe Pratama Malili dan Turut Tergugat II yaitu Kementerian Perdagangan dalam perkara ini sangatlah tidak dibenarkan, bahwa sebagaimana diterangkan dalam “ Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”: mengatakan bahwa “Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya dengan lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan”, sehingga kedudukan Turut Tergugat dalam perkara a quo didalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan patuh terhadap putusan hakim ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya dengan lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan itu sah sah saja, tetapi apa yang dituntut oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak mengeluarkan Ijin terkait keseluruhan barang untuk keluar masuk baik terkait Penjualan dan atau Pembelian barang ke dalam dan atau keluar dari PT. Pasara Inti Sorowako, serta meminta Turut Tergugat II untuk mencabut ijin dan atau membekukan ijin operasional serta meninjau kembali atas ijin PT. Pasara Inti Sorowako adalah merupakan tindakan tata usaha negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingganya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa bantahan Penggugat atas eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Tergugat III tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut (*absolute competentie*) yang dikemukakan oleh Tergugat III tersebut dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka bukti – bukti dari kedua belah pihak yang belum dipertimbangkan tidak dipertimbangkan lagi;

Hlm 79 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan dan Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka putusan yang dijatuhkan atas pengabulan itu dianggap sebagai putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*), sehingga pemeriksaan perkara selesai pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri yang dikemukakan oleh Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami : SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BINTANG AL, S.H., M.H., dan YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDRE, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

BINTANG AL, S.H., M.H.

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

Hlm 80 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

A N D R E, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp 150.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan	: Rp3.200.000,00;
6. PNBP Panggilan	: Rp 60.000,00;
J U M L A H	Rp3.460.000,00;
(tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).	

Hlm 81 dari 81 halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst